

**PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DI WILAYAH POLRES PATI**

TESIS



Oleh :

HAMDANI MARSIAWAN

N.I.M. : 20302000040

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DI WILAYAH POLRES PATI**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Derajat S2 Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HAMDANI MARSIAWAN

N.I.M. : 20302000040

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DI WILAYAH POLRES PATI**

TESIS


Oleh :

HAMDANI MARSIAWAN


NIM : 20302000087

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN
DI WILAYAH POLRES PATI**


TESIS

Oleh :


HAMDANI MARSIWAN
NIM : 20302000087
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **24 Maret 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua Penguji,


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202


Anggota I


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-2804-6401

Anggota II


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAMDANI MARSIAWAN

NIM : 20302000040

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH POLRES PATI

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Maret 2022
Yang menyatakan,


(Hamdani Marsiawan)



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HAMDANI MARSIAWAN

NIM : 20302000040

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


PERAN PENYIDIK DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN DI WILAYAH POLRES PATI

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Maret 2022

Yang menyatakan,


(Hamdani Marsiawan)

*Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana dalam penerapan sanksi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku juga disesuaikan dengan pelanggaran pidana yang telah dilakukan, supaya dapat terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum dimasyarakat. Dalam penelitian ini permasalahan yang akan di bahas adalah: Bagaimana prosedur penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, Bagaimana Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Polres Pati dan Bagaimana Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Polres Pati.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis empiris, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian di analisis dengan teori penegakan hukum dan teori keadilan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan hukum dimulai dari laporan atau aduan adanya tindak pidana di Polsek Tambakromo-Kab. Pati kemudian dilimpahkan ke Polres Pati untuk selanjutnya diambil tindakan sebagai berikut: Membuat Laporan, Mendatangi TKP, Mencatat saksi-saksi, Melapor pada pimpinan, Mengadakan penyelidikan, melakukan Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, pengeledahan dan penyitaan barang bukti, Peran penyidik dalam mengambil tindakan yang pertama saat ditempat kejadian perkara adalah mengamankan tempat kejadian perkara, mempertahankan status quo/situasi, membuat sket TKP, dan membuat BA di TKP, mengumpulkan barang bukti, mencari informasi, dan mencatat saksi-saksi, Penangkapan dengan surat perintah penangkapan, membuat Berita Acara Penangkapannya, melakukan Penahanan dengan surat perintah penahanan. membuat Berita Acara Penahanannya. dengan surat penahan dari Kejaksaan Negeri Pati untuk melakukan perpanjangan penahanan, dengan surat perintah perpanjangan penahanan, melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka, Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanannya, Penyitaan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan tersangka, Barang bukti, Faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam melakukan penyidikan di Polres Pati adalah saat pemeriksaan saksi, salah satu pelaku yang di duga turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut belum dapat memberikan keterangan sebagai tersangka karena belum tertangkap dan masih menjadi DPO oleh Aparat penegak hukum (penyidik), Kurangnya sarana prasarana dalam penyidikan antara lain; Komputer dan anggaran. Upaya mengatasinya adalah melakukan koordinasi dengan korban supaya saksi yang diajukan pada saat di panggil dapat hadir di kantor sesuai waktu yang ditentukan, melakukan Pengawasan dan pemeriksaan setiap kegiatan dan lembaran kerja administrasi yang dibuat oleh penyidik, Kurangnya anggaran diajukan untuk tahun berikutnya, akan tetapi jarang di realisasi

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan*

ABSTRACT

A criminal act or criminal act is a violation of norms that is intentionally or unintentionally carried out by an actor, where in the application of legal sanctions carried out by law enforcement officers against the perpetrators are also adjusted to the criminal offenses that have been committed, in order to maintain legal order and guarantee the interests of the perpetrators. common in society. In this study, the problems that will be discussed are: How is the procedure for investigating the crime of theft with weighting, how is the role of investigators in conducting an investigation of the crime of theft with weighting in the Pati Police area and how are efforts to tackle the crime of theft theft with weighting in the Pati Police area.

This study uses an empirical juridical approach, so the specifications in this study are descriptive analysis. The sources and types of data in this study are primary data obtained from field studies with interviews and secondary data obtained from library studies. The research results are analyzed using law enforcement theory and justice theory.

The conclusion of this study is that law enforcement starts from reports or complaints of criminal acts at the Tambakromo District Police. Pati was then transferred to the Pati Police for further action as follows: Making a report, Visiting the crime scene, recording witnesses, reporting to the leadership, conducting an investigation, conducting an investigation, arresting, detaining, searching and confiscation of evidence, the role of the investigator in taking appropriate actions. the first time at the crime scene is to secure the crime scene, maintain the status quo/situation, make a sketch of the crime scene, and make a BA at the crime scene, collect evidence, seek information, and record witnesses, arrest with an arrest warrant, make an arrest report , conduct detention with a warrant of arrest. make Minutes of Detention. with a letter of detention from the Pati District Attorney to extend the detention, with a warrant for extension of detention, extend the detention of the suspect, then make a Minutes of his Detention, Confiscation, statements of witnesses, statements of suspects, evidence, factors that hinder investigators in carrying out The investigation at the Pati Police was during the examination of witnesses, one of the perpetrators suspected of participating in committing the crime had not been able to provide information as a suspect because he had not been caught and was still a DPO by law enforcement officers (investigators), Lack of infrastructure in the investigation, among others ; Computers and budget. Efforts to overcome this are to coordinate with victims so that witnesses who are proposed when summoned can be present at the office according to the specified time, carry out supervision and inspection of every activity and administrative work sheet made by investigators, Lack of budget is submitted for the following year, but rarely in realization

Keywords: Law Enforcement, Crime of Theft with weight

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Polres Pati, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Selaku Dosen Pembimbing I yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini.
4. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum Selaku Dosen Pembimbing dan Penguji yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini
5. Dr. Bambang Tri Bawono. S.H. M.H. Selaku Penguji yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini

6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

..... Maret 2022

Penulis



Hamdani Marsiawan



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Judul.....	
Halaman Persetujuan Pembimbing	
Halaman Pengesahan	i
Pernyataan Keaslian	Error! Bookmark not defined.
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	233

BAB II.....	26
TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan umum tentang Peran Penyidik dalam penyidikan tindak pidana	26
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan ...	40
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Persepektif Hukum Islam.....	60
BAB III.....	69
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati.....	69
B. Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati	73
C. Faktor-Faktor Penghambat Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati Dan Bagaimana Upaya Mengatasinya.....	124
BAB IV	127
PENUTUP.....	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan suatu negara yang dalam wilayahnya terdapat alat-alat perlengkapan negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya terhadap para warga negara dan dalam hubungannya tidak boleh bertindak sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku, dan semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Tujuan hukum merupakan wacana yang kajiannya hampir sama sulitnya dengan membuat arti hukum (definisi hukum). Hal ini disebabkan karena baik definisi maupun tujuan hukum sama-sama menjadikan hukum yang memiliki ranah yang luas dengan berbagai segi dan aspeknya serta abstrak sebagai obyek kajiannya. Oleh karena itu, para pakar atau ahli hukum juga memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai tujuan hukum, tergantung dari sudut pandang mana atau aliran dan paham yang dianutnya dalam menjelaskan tujuan hukum. Penegakan hukum di dalam sistem peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi setiap kejahatan. Tindakan negara harus dilandaskan ada aturan hukum yang berlaku. Hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ KUHP memberi

¹ Joko Setiyono, 2007, *Kebijakan Legislatif Indonesia, dalam Hak Asasi Manusia Hakekat*,

kewenangan-kewenangan hukum kepada negara melalui aparat penegak hukumnya untuk melakukan tindakan. Hal ini merupakan sumber kewenangan dan kekuasaan bagi berbagai pihak yang terlibat dalam proses ini (Polisi, Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum).² Dalam rangka penegakkan hukum, apabila terjadi suatu peristiwa yang diduga atau patut diduga merupakan tindak pidana, maka aparat hukum wajib melakukan berbagai tindakan sesuai dengan kewenangan masing-masing sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan yang dimaksud adalah melakukan penyelidikan oleh penyidik dan kemudian diteruskan dengan penyidikan sebagai suatu tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang serta dapat menemukan dan menentukan pelakunya. Upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana sangat penting untuk menentukan siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara pidana atas peristiwa pidana tersebut. Mengenai pertanggungjawaban pidana, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan pendapatnya bahwa :

“Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut

Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: PT Refika Aditama, hal.120. Z. Arifin – 2018,

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X9g4c0oAAAAJ&citation_for_view=X9g4c0oAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

² Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 25. Z. Arifin – 2018,

https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X9g4c0oAAAAJ&citation_for_view=X9g4c0oAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tiada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtvaardigingsgrond* atau alasan pembenar).³

Penyidikan sebagai upaya untuk menemukan dan menentukan pelaku dalam suatu peristiwa pidana dilaksanakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, Polri menduduki posisi sebagai aparat penegak hukum, sesuai dengan prinsip diferensiasi fungsional yang digariskan KUHAP. Polri diberikan peran berupa kekuasaan umum menangani criminal (*general policing authority iin criminal matter*) di seluruh wilayah Negara Indonesia. Mengenai peran Polri ini M.Yahya Harahap mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “Dalam melaksanakan kewenangan tersebut, Polri berperan melakukan control criminal (*crime control*) dalam bentuk : investigasi-penangkapan-penahanan-penggeledahan-penyitaan. Sesuai dengan otoritas kepolisian itu, semestinya Polri harus mengembangkan peran pelayanan (*civil service*).” Diantara fungsi pelayanan polisi yang harus dikembangan pada saat sekarang, antara lain : mengatur lalu lintas, mengontrol keributan,member pertolongan daraurat (*emergency medicalcare*) dan pengaturan jam malam.⁴ Dalam melaksanakan

³ E.Y.Kanter, dan S.R.Sianturi,2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, Halaman.106, K Kusfitono, U Ma'ruf, S Kusriyah - Jurnal Hukum Khaira Ummah,2017,https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X9g4c0oAAAAJ&citation_for_view=X9g4c0oAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

⁴ M.Yahya Harahap, 2004, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika,Jakarta)Halaman 101, K Kusfitono, U Ma'ruf, S Kusriyah - Jurnal Hukum Khaira Ummah,2017,https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X9g4c0

fungsi penyidikan, Polri harus taat dan tunduk kepada prinsip *the right of due process*. Setiap tersangka berhak disidik di atas landasan sesuai dengan hukum acara, tidak boleh secara *undue process*. Hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakkan hukum bersumber dari cita-cita Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan bukan “oleh orang” (*government of law and not of men*).

Bertitik tolak dari asas ini, Polri dalam melaksanakan fungsi dan kewenangan penyidikan harus berpatokan dan berpedoman pada ketentuan khusus yang diatur dalam KUHAP. Polri sebagai ujung tombak penegak hukum di lapangan dengan jumlah personil yang terbatas, tidak akan mungkin untuk senantiasa melakukan patroli secara terus menerus sehingga setiap kali tindak pidana terjadi mereka dapat langsung mengetahuinya. Pada prinsipnya, jika terjadi suatu peristiwa pidana maka Polri sebagai ujung tombak dalam penegakkan hukum dapat segera mengambil tindakan. Akan tetapi dari banyak peristiwa pidana itu ada beberapa jenis yang hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang dirugikan akibat terjadinya peristiwa pidana tersebut, salah satunya adalah jenis kejahatan pencurian.

Pencurian sangat menjadi primadona bagi setiap pelaku kejahatan baik itu pelaku kejahatan yang memang profesinya atau pelaku kejahatan lainnya, hal itu sering terjadi dalam dunia kejahatan, ketika kita melihat fenomena tersebut banyaknya kejahatan yang terjadi dimana-mana adalah kasus

oAAAAJ&citation_for_view=X9g4c0oAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

pencurian, tidak hanya di kota besar tetapi sekarang sampai pelosok-pelosok desa atau kampung. Tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang sangat sering terjadi setiap tempat di Indonesia, oleh karena itu sangat logis bahwa tindak pidana pencurian ini menjadi tindak pidana yang teratas dalam urutan kasus tindak pidana. Hal ini dapat kita buktikan bahwa banyak yang pelapor/terlapor dalam tindak pidana pencurian ini yang diajukan ke persidangan pengadilan. Ketika kita menghadapi bentuk-bentuk hukum yang aktual pada zaman modern ini, sampai pada keyakinan bahwa hukum mempunyai arti secara yuridis adalah hukum yang di tentukan oleh pemerintah suatu negara, yakni undang-undang.⁵ Oleh karena itu, tindak pidana pencurian tidak hanya melanggar dari undang-undang atau norma-norma hukum yang ada, tetapi juga dari norma adat dan norma moral adat.

Mengenai Kejahatan Pencurian ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dikelompokkan dalam beberapa jenis tindak pidana yaitu:

Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), serta Pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP). Sebagai yang tercantum ketentuan Bab XXII mengatakan dalam pasal 362 KUHP yang bunyinya: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , di ancam karena pencurian, dengan

⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*(Kanisius, Yogyakarta, 1995), hlm- 40

pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Pada Pasal 363 KUHP menjelaskan bahwa pencurian dengan pemberatan “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun”

Pencurian dalam hal ini, bahwa menguasai suatu barang, tindakan tersebut dilakukan sebagian dari kekayaan atau seluruhnya yang menjadi milik orang lain, untuk menjadi penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud. Tindakan pidana pencurian ini merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan meresahkan dalam kehidupan masyarakat, maka dari itu sangatlah dibutuhkan pengaman yang sangat serius dalam mengantisipasi baik itu dari pihak penegak hukum maupun menindak pelaku dan juga pihak masyarakat dalam mengantisipikasi lingkungan masyarakat tersebut.

Seperti contoh kejadian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang terjadi pada hari rabu tanggal 22 september 2016 sekira pukul 23..00 WIB di depan rumah warga saat pertunjukan dangdut di Dukuh Gayam, Desa Wukirsari, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dilakukan oleh tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman warga Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang bersama dengan Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri dan Supriyadi alias Nyumpli yang mengakibatkan kerugian materiil pada korban Eko Priyanto bin Ngasiman sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Berawal pada saat Tersangka Agus Roi Ismanto Alias Piti Bin Rasiman Sedang di Warung Bilyard dukuh Sambong Kec. Sumber kab. Rembang di datangi oleh Ahmad alias Mat dan Supriyadi alias nyumpli yang kemudian Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman diajak nonton Pertunjukan Musik Dangdut di Wilayah Tambakromo, Kab. Pati. ketiga tersangka tersebut menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor dengan berbocengan, Setelah dekat dengan lokasi pertunjukan musik dangdut tersebut Sdr. Ahmad alias Mat mengutarakan ide/niatnya untuk mengajak mencuri sepeda motor, kemudian Sdr. Supriyadi alias nyumpli menyetujuinya dan tersangka agus roi ismanto alias piti bin rasiman ikut dan menuruti perintahnya. Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman melihat dan mengawasi situasi, pada saat Sdr. Ahmad alias Mat bersama Sdr. Supriyadi alias Nyumpli mendekati untuk mengambil sepeda motor dengan sebelumnya Sdr. Ahmad alias Mat mengeluarkan dari saku jaket yang dipakai yaitu sebuah kunci Letter T yang kepada Sdr. Supriyadi alias Nyumpli, dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama-sama dengan berbagai peran dan tugas masing-masing, Ahmad alias Mat, Sebagai Eksekutor menemani Sdr. Supriyadi alias Nyumpli diman ia bertugas mengawasi situasi di dekat Sdr. Supriyadi alias Nyumpli saat mengambil motor, Sdr. Supriyadi alias Nyumpli sebagai eksekutor atau yang mengambil motor dengan menggunakan kunci Letter T milik sdr. Sdr. Ahmad alias Mat dengan cara Sdr. Supriyadi alias Nyumpli menaiki sepeda motor tersebut kemudian merusak lubang kunci menggunakan kunci Letter T dan kurang

dari 2 (dua) menit mesin motor berhasil dihidupkan, sedangkan Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman mengawasi keduanya pada saat mengambil motor tersebut dari pinggir jalan berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi kedua pelaku dengan tujuan bilamana kedua pelaku ketahuan saat mengambil sepeda motor siap-siap untuk melarikan diri. Setelah Sdr. Supriyadi alias Nyumpli berhasil menghidupkan mesin motor, kemudian Sdr. Supriyadi alias Nyumpli dengan Sdr. Ahmad alias Mat berboncengan membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kerumah dukuh sambong Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kab. Rembang dengan Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman mengikuti dibelakang dengan mengendarai sepeda motornya, sesampainya diwilayah Rembang, tepatnya di Kedung Bajangan, dukuh sambong Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kab. Rembang ketiga tersangka berhenti sejenak dan Sdr. Ahmad alias Mat pergi mengendarai miliknya untuk memantau situasi selang beberapa menit Sdr. Ahmad alias Mat menghubungi dan menyuruh mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke rumah kontrakannya di Desa Sumber, Kec. Sumber, Kab. Pati, kemudian Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut kerumah kontrakannya untuk disimpan. Akibat dari kejadian itu kemudian korban lapor ke Polsek Tambakromo dan Polres Pati guna untuk tindak lanjut proses hukum dengan nomor Laporan LP/B/12/IX/2016/Jateng/Res.Pt/Sek Tbr.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji permasalahan tentang **“Peran Penyidik Dalam Melakukan**

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Polres Pati”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Pati?
2. Bagaimana peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Pati?
3. Apakah faktor-faktor penghambat peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Pati dan bagaimana upaya mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur Penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Pati.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Pati sudah sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Pati dan upaya mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil dari penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana tentang peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, dan juga Aparat Penegak Hukum serta Pemerintah tentang peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁶ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini adalah:

1. Pengertian Peran

Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.⁷ Peran juga dapat diartikan sebagai tingkah yang

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 22.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm 242

dimiliki seseorang dalam berkedudukan di masyarakat, dalam hal ini kedudukan yang dimaksud adalah posisi tertentu dalam masyarakat yang mungkin posisinya lebih tinggi atau rendah dan atau sedang-sedang saja. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai Peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁸ Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya.

2. Pengertian Penyidik

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

⁸ R. Sutyo Bakir, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348

3. Pengertian Penyidikan

Penyidikan adalah Rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (POLRI) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana guna mendapatkan keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apa yang telah terjadi dan siapa yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana tersebut. Pada pokoknya untuk menjamin agar orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut di pengadilan dan dijatuhi pidana serta menjalani pidana yang dijatuhkan tersebut.

4. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Secara teoritis dalam hukum pidana terdapat dua ajaran yaitu ajaran sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil. Menurut sifat melawan hukum formal, suatu perbuatan dikualifikasi sebagai melawam hukum apabila bertentangan dengan perundang-undangan (tertulis) demikian juga sifat melawan hukum perbuatan tersebut hanya bisa dihapus dengan alasan pembenar yang dirumuskan dalam perundang-undangan (tertulis). Dalam ajaran sifat melawan hukum formal untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai melawan hukum maupun untuk menghapus sifat melawan hukum harus berdasar perundang-undangan hukum (tertulis), sehingga hukum tidak tertulis sama sekali tidak mendapat

tempat dalam hukum pidana. Sedangkan ajaran sifat melawan hukum materiil mengakui hukum tidak tertulis sebagai hukum disamping perundang-undangan (tertulis). Ajaran sifat melawan hukum tertulis dalam fungsinya yang positif menyatakan bahwa hukum tidak tertulis dapat digunakan sebagai dasar untuk mengkualifikasi suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum, artinya suatu perbuatan yang menurut masyarakat tidak patut atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (bertentangan dengan hukum tidak tertulis) dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya (apabila memenuhi syarat-syarat pidana lainnya) dapat dipidana.

5. Pengertian Pencurian Dengan Pemberatan

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362 – 367 KUHP dimana Kejahatan Pencurian ini adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar “curi” yang memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁹ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan. Dalam

⁹ Ridwan Hasibuan, “Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”, USU Press, Medan, 1994. Hal.8

Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900.¹⁰ Sedangkan maksud dari Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana yang menyebutkan bahwa “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun, dihukum karena : 1e. Pencurian hewan 2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan, 3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, 4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, 5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

¹⁰ R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya, Politeia, Bogor, 1995, hal. 249

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil dari pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum . Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian proses yang dilakukan atau upaya untuk menegakkan dan menfungsikan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam melakukan atau bertindak untuk memberikan sanksi terhadap apa yang telah menjadi ketentuan hukum untuk menjamin pentaatan terhadap ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹¹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹²

¹¹ M.Hariyanto, “ Makna Penegakan Hukum”
<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html>

¹² Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24

2. Teori keadilan

Menurut Plato, keadilan diproyeksikan pada diri manusia. Sehingga yang dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan diri dan perasaannya dengan akal. Sedangkan Menurut Ibnu Taymiyyah, keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan.¹³

Teori keadilan yang dalam bahasa Inggris disebut *theory of justice* dan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu teori dan keadilan. Adil diartikan dapat diterima secara objektif, keadilan dimaknakan sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada 3 (tiga) pengertian adil, yaitu:

- a. Adil adalah tidak berat sebelah dan tidak memihak;
- b. Adil adalah berpihak kepada kebenaran; dan
- c. Adil adalah sepatutnya dan tidak sewenang-wenang.

Keadilan dapat diartikan sebagai kebaikan, kebajikan dan kebenaran, yaitu suatu kewajiban moral yang mengikat antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan

¹³ <https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/>, diakses pada tanggal 6 oktober 2021

suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁴ Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam menafsirkan surat Al-Syura ayat 14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diimban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad SAW.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.¹⁵ Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.¹⁶

Dalam penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*.

Menurut Dyah ochtorina dan A'an Efendi, penelitian *yuridis empiris*

¹⁴ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 5.

meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹⁷ Selain menjelaskan legalitas aturan-aturan asas hukum dan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan yaitu *yuridis empiris*, maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaannya hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹⁸ Dikatakan *deskriptif*, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.

Zainudin Ali menyatakan, bahwa penelitian yang bersifat *deskriptif analisis*, adalah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung, dengan tujuan supaya dapat memberikan data objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 93.

yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data meliputi:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden.²⁰ Data primer diperoleh dengan cara mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu dengan Penyidik Satreskrim Polres Pati, W. Gulo mendefinisikan wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan narasumber.²¹ Hasil wawancara selanjutnya akan dicatat langsung, pencatatan dilakukan dihadapan responden atau informan. Cara seperti tersebut diatas merupakan cara yang sangat baik, karena dengan melakukan pencatatan, pewawancara tidak akan lupa. Kelemahan teknik wawancara adalah apabila antara yang melakukan wawancara dengan narasumber yang diwawancarai tidak terbina komunikasi dengan baik maka dalam jalannya wawancara tersebut akan terasa kaku dan materi yang didapatpun kurang maksimal. Maka dari itu harus ada komunikasi dan hubungan yang baik antara yang melakukan

¹⁹ Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 223.

²⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

²¹ W.Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hlm. 119.

wawancara dan narasumber agar data yang akan didapatkan nanti maksimal dan sesuai seperti yang diharapkan.

b. Data Sekunder

Dalam memperoleh data sekunder yaitu dengan mengadakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, dokumen-dokumen dan buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Dara sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut. Data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum *primer*, yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).²² Adapun peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

²² H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2) Bahan hukum *sekunder* adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum *primer*, seperti hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, artikel, file, elektronik, website, buku-buku yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.

Data-data yang dikumpulkan sebagaimana tersebut di atas selanjutnya diolah, di analisa dan dikonstruksikan secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran tentang peran Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara:

a. Data Primer

Adapun data primer yang diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan wawancara langsung dengan narasumber atau

responden, yaitu dengan penyidik Satreskrim Polres Pati yang melakukan penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi menurut Bambang Sunggono adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama.²³ Populasi dalam penelitian ini yaitu semua objek dan individu atau seluruh hasil yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu bagaimana peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Pati. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini adalah Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman warga Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang bersama dengan Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri dan Supriyadi alias Nyumpli. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan

²³ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jaya, Depok, hlm. 118.

tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁴ Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu *non random sampling* dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian. Purposive sampling dipilih karena alasan waktu, biaya dan tenaga.²⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah penyidik Satreskrim Polres Pati dalam menjalankan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

6. Metode Analisis Data

Pengertian analisis maksudnya adalah sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara *logis* dan *sistematis*. Logis sistematis artinya menunjukkan cara berpikir yang induktif dan mengikuti tata cara dalam penulisan sebuah laporan penelitian ilmiah. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara *deskriptif*, yaitu dengan menggambarkan apa adanya tentang bagaimana peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, masing-masing bab saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁴ <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses 29-09-2021.

²⁵ Suparmoko, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta, hlm. 90.

²⁶ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta, hal.37.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan mengulas mengenai tinjauan umum tentang Peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana, tinjauan umum tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini akan membahas dari rumusan masalah, yaitu tentang prosedur penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Pati, peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Pati dan faktor-faktor penghambat Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Wilayah Polres Pati dan bagaimana upaya mengatasinya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan

disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan umum tentang Peran Penyidik dalam penyidikan tindak pidana

1. Pengertian Penyidik

Polisi merupakan salah satu lembaga negara yang bertugas menciptakan dan memelihara keamanan. Menurut Satjipto Raharjo, polisi adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum, memberikan perlindungan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.²⁷ Selanjutnya Satjipto Bitner Raharjo mengutip pendapat tersebut menyatakan bahwa jika hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, termasuk perang melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut dengan perintah penegakan hukum.²⁸

Menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

²⁷ Satjipto Raharjo 2009 *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* Genteng Publisher Yogyakarta p. 111. Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue 3 September 2018 ISSN: 2614-560X <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1755554>

²⁸ *Ibid.* p. 117

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²⁹ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

(1) Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110.

(2) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

(3) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.³⁰ Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:³¹

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

³⁰ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

³¹ M. Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 111-112

- b) Atau Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

(4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²⁶ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

2. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Dalam ketentuan hukum pidana dalam KUHP, penyidikan dilakukan oleh penyidik jenderal yaitu penyidik Polri. Penyidik adalah aparat kepolisian Republik Indonesia untuk sedikitnya dua orang pembantu Letnan (Moda) Polisi (sekarang Asisten Inspektur Polisi dua)³²

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

³² Ferry Anka Sugandar 2009 *Bahan ajar Hukum Acara Pidana* Universitas Pamulang Tangerang in *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018 ISSN: 2614-560X <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1755671>

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan - tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.³³ Dalam ketentuan Pasal 6 KUHAP sudah diatur tentang penyidik yang melakukan penyidikan, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada subbab ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP.

³³ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381

Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah: **Pertama**, membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP (Pasal 8 ayat (1) KUHAP) **Kedua**, menyerakan berkas perkara kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (2) KUHAP), **Ketiga**, penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP), **Keempat**, menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP), **Kelima**, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum (Pasal 109 ayat (1) KUHAP), **Keenam**, wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (1) KUHAP). **Ketujuh**, dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP), **Kedelapan**, setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP), **Kesembilan**, Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam

perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP), **Kesepuluh**, wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP), **Kesebelas**, wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP), **Keduabelas**, wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP), **Ketigabelas**, dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP), **Keempatbelas**, dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP), **Kelimabelas**, membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP), **Keenambelas**, membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP), **Ketujuhbelas**, wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP), **Kedelapanbelas**, memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua

orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP), **Kesembilanbelas**, Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP), **Keduapuluh**, menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP), **Keduapuluh satu**, menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP), Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk;
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
 - c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
 - d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
 - e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP).
 - f. Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

Penyidik dalam melaksanakan tugasnya wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku, untuk itu Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan (Pasal 75 KUHAP) tentang:³⁴

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penangkapan;
- c. Penahanan;
- d. Penggeledahan;
- e. Pemasukan rumah;
- f. Penyitaan benda;
- g. Pemeriksaan surat;
- h. Pemeriksaan saksi;
- i. Pemeriksaan tempat kejadian;
- j. Pelaksanaan Penetapan dan Putusan Pengadilan;
- k. Pelaksanaan tindakan lain sesuai KUHAP.

3. Proses Pemeriksaan Penyidikan yang Dilakukan Oleh Penyidik.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka, dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat, dia harus dinilai

³⁴ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm. 92-93

sebagai subjek bukan sebagai objek, yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.³⁵

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa, adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan- batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan,

³⁵ M Yahya Harahap, *Op.Cit.* hlm. 134


dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang;
- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara.

Mengenai batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan Penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam Pasal 27 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang”:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;

- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak diperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan diperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami diperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam diperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak diperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;

- 
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
 - m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
 - n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
 - o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
 - p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
 - q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
 - r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam konteks penegakan hukum pidana, perlu dilakukan kajian terhadap pendapat para ahli, termasuk kasus pencurian dalam penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan harmonisasi nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan mapan

sebagai rangkaian tahapan nilai akhir. Itu digunakan untuk menciptakan, dan memelihara kedamaian hidup.³⁶

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).”³⁷

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.³⁸

Pengertian *strafbaarfeit* menurut beberapa pakar antara lain:

³⁶ Soerjono Soekanto 1983 *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta UI Press p. 35 in Jurnal Daulat Hukum Volume 1 Issue. 3 September 2018 : 627 – 634 <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1755780>

³⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm 92

³⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

Strafbaarfeit dirumuskan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai:

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak Sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.³⁹

Simons mengartikan sebagaimana dikutip dalam buku *Leden Marpaung strafbaarfeit* sebagai berikut.

“*Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”⁴⁰

Jonkers merumuskan bahwa “*Strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁴¹ *Van Hamel* merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai berikut :

³⁹ P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, , P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 182

⁴⁰ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

⁴¹ Amir Ilyas, *Op.Cit*, hlm 20.

“Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.”⁴²

S.R. Sianturi merumuskan tindak pidana sebagai berikut:⁴³

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”⁴⁴

Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan sebagai berikut:

“Perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”⁴⁵

Andi Zainal Abidin mengemukakan istilah yang paling tepat ialah delik, dikarenakan alasan sebagai berikut:

- a. Bersifat *universal* dan dikenal dimana-mana;
- b. Lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang mati;

⁴² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan keempat, P.T.Rienka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 96.

⁴³ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 22.

⁴⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 25.

⁴⁵ Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm. 25.

- c. Orang memakai istilah *strafbaarfeit*, tindak pidana, dan perbuatan pidana juga menggunakan delik;
- d. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia;
- e. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa Pidana” (bukan peristiwa perbuatan yang dapat dipidana melainkan pembuatnya).⁴⁶

Berdasarkan rumusan yang ada maka tindak pidana (*strafbaarfeit*) memuat beberapa syarat-syarat pokok sebagai berikut:

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁷

Tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku III dan Buku II KUHP. Pelanggaran sanksinya lebih ringan daripada kejahatan. Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatar belakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar.

⁴⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 231-232.

⁴⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 48.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur *subjektif* dan unsur *objektif*, sebagai berikut:

Lamintang menjabarkan unsur-unsur subjektif yaitu:⁴⁸

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
- b. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachteraad yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adami menjabarkan unsur-unsur objektif yaitu:⁴⁹

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

⁴⁸ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 193

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005., hlm.79

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat di lihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teori.

Batasan tindak pidana oleh teoritis, yakni : Moeljatno, R. Tresna, Vos yang merupakan penganut aliran monistis dan Jonkers, Schravendijk yang merupakan penganut aliran dualistik.

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:⁵⁰

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

⁵⁰ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm . 98

R. Tresna dalam buku Adami Chawazi berpendapat tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:⁵¹

- a. Perbuatan atau rangkaian perbuatan (manusia).
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketika, kalimat diadakan tindakan penghukuman yang menunjukkan bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan pendapat Moeljatno karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dijatuhi pidana.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualistis tersebut tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Dibandingkan dengan pendapat penganut paham *monistis* tampak berbeda dengan paham *dualistis*.

Unsur-unsur tindak pidana secara rinci menurut *Jonkers*, yaitu:⁵²

- a. Perbuatan (yang).
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan).

⁵¹ Adami Chazawi, *Op Cit*, hlm.80

⁵² *Ibid*, hlm.81

- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat).
- d. Dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, *Schravendijk* dalam buku Adam Chazawi membuat batasan mengenai unsur-unsur tindak pidana secara rinci, yaitu:⁵³

- a. Kelakuan (orang yang).
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum.
- c. Diancam dengan hukuman.
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat).
- e. Dipersalahkan atau kesalahan.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian

Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362 - 365 yang mana pencurian dari pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Mengenai pencurian pemberatan ini dalam KUH Pidana dapat kita jumpai dalam beberapa pasal:

Pasal 365 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan

⁵³ *Ibid*

menyiapkan atau memudahkan pencurian itu jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

- b. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan :
- 1) Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam itu di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
 - 3) Jika sitersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - 4) Jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapatkan luka berat.
- c. Hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.
- d. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati,

dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan 3.

Jadi dengan demikian dapatlah kita ketahui bahwa dalam hal pencurian ini kita kenalnya adanya istilah pemberatan dalam hal pencurian atau dengan kata lain adanya istilah pencurian pemberatan. Dengan demikian timbul pertanyaan bagi kita bagaimanakah yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan tersebut.

Pencurian dengan kekerasan dilakukan terhadap orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu. Dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Pencurian dengan kekerasan itu berakibat mati orang ancaman hukumannya diperberat. Jadi dengan adanya uraian mengenai pemberatan hukuman dalam hal pencurian tersebut diatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363-365 KUH Pidana tersebut haruslah disertai dengan salah satu keadaan sebagai berikut:

- a. Maksudnya dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUH Pidana yaitu semua macam binatang yang memamah biak. Pencurian hewan dianggap berat, karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.

- b. Bila pencurian itu dilakukan pada waktu ada kejadian macam malapetaka, hal ini diancam hukuman lebih berat karena pada waktu itu semacam itu orang-orang semua rebut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan adalah orang yang rendah budinya.
- c. Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- d. Apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk dalam hal ini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan.
- e. Apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai barang yang akan dicurinya dengan jalan membongkar, memecah dan melakukan perbuatan dengan cara kekerasan.⁵⁴

Dengan demikian sudah jelaslah kita ketahui bagaimana letak pemberatan dalam Pasal 363 dan 365 KUH Pidana tersebut, dimana pemberatan dalam hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan hukuman pidana ditambah 1/3 dari hukuman pokoknya. Hal ini dilakukan adalah karena perbuatan itu sudah merupakan gabungan perbuatan pidana antara pencurian dan juga perbuatan pencurian dengan adanya kekerasan. Jadi berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas kita ketahui bahwa dalam

⁵⁴ Zamnari Abidin, 'Hukum Pidana Dalam Skema', Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. Hal 68

hal pencurian ini ada dikenal pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 363 KUH Pidana.

Mengenai jenis pencurian yang kita kenal dalam hukum pidana ada juga disebut dengan pencurian ringan, dimana mengenai pencurian ringan ini secara jelas diatur dalam Pasal 364 KUH Pidana yang bunyinya sebagai berikut; - Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan 363 KUH Pidana asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, dihukum sebagaimana pencurian ringan dengan hukuman selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Ketentuan dalam Pasal 364 KUH Pidana ini dinamakan dengan pencurian ringan, dimana hal ini diartikan sebagai berikut :

- a. Pencurian biasa asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp.250.
- b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih asal harga barang tidak lebih dari Rp.250.
- c. Pencurian dengan masuk ketempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah dan sebagainya.

Jadi jelaslah kita ketahui bahwa mengenai pencurian ringan ini dalam KUH Pidana diatur dalam Pasal 364 dalam KUH Pidana. Selanjutnya mengenai selain hal tersebut diatas jenis-jenis pencurian ini masih ada lagi kita kenal dengan istilah pencurian dalam karangan keluarga

sebagaimana dalam Pasal 367 KUH Pidana. Dalam hal pencurian dengan kekerasan setelah mengetahui bagaimana jenis-jenis pencurian tersebut maka penulis juga akan memaparkan apa saja jenis kekerasan disini yang menyangkut pencurian dengan kekerasan.

Barang siapa dengan maksud dan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagainnya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum dengan ancaman memeras.⁵⁵ Hal ini berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kekerasan hanya saja dalam hal ini sama-sama terdapat unsur kekerasan.

5. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dalam pelaksanaannya disertai oleh keadaan tertentu yang memberatkan. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah salah satu dari keadaan:

- a. Barang yang dicuri adalah hewan. Yang dimaksud 'hewan' di sini adalah binatang memamah biak (sapi, kerbau, kambing), berkuku satu (kuda, keledai), dan babi. Pencurian terhadap

⁵⁵ Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

hewan-hewan tersebut dianggap berat sebab hewan-hewan tersebut adalah harta penting bagi seorang petani.

- b. Dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang. Pencurian yang dilakukan pada situasi demikian diancam dengan hukuman lebih berat, karena situasi tersebut adalah keadaan dimanan orang-orang sedang ribut, kacau, dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga dan orang yang melakukan kejahatan terhadap orang yang sedang mengalami musibah adalah orang yang berbudi rendah.
- c. Dilakukan pada malam hari terhadap rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- d. Dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih.
- e. Dilakukan dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Berdasar pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), orang yang melakukan pencurian dengan pemberatan (Curat) diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Namun hukuman itu bisa menjadi

lebih berat, yakni maksimal 9 tahun penjara, bila pencurian dilakukan pada malam hari terhadap sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, serta:

- a. Dilakukan oleh 2 orang/lebih secara bersama-sama, atau
- b. Dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan pidana adalah suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Perbuatan pidana merupakan pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah sebagai suatu pengertian yang bersifat ilmiah yang harus ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan masyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan sengaja dan lain sebagainya. Sebelum menjelaskan arti pentingnya istilah perbuatan pidana sebagai pengertian hukum, terlebih dahulu dibentangkan tentang pemakaian istilah perbuatan pidana yang beraneka ragam. Di dalam perundang-undangan dipakai istilah perbuatan pidana (di dalam Undang-

Undang Darurat 1951 No. 1), peristiwa pidana (di dalam Konstitusi RIS maupun Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950), dan tindak pidana sebagai istilah yang sering dipergunakan dalam Undang-Undang pemberantasan subversi, korupsi dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam beberapa literature sering dipakai istilah pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perkara hukuman perdata dan lain sebagainya. Di dalam ilmu pengetahuan hukum secara universal dikenal dengan istilah delik.

Maksud diadakannya istilah perbuatan pidana, peristiwa tindak pidana dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit*. Namun belum jelas apakah di samping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* itu, dimaksudkan untuk mengalihkan makna dari pengertiannya juga. Oleh karena sebagian besar ahli hukum di dalam karangannya belum dengan jelas dan terperinci menerangkan pengambil alihan pengertiannya istilah, di samping sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok pangkal perbedaan pandangan. Dipandang dari sudut pengalihan pengertian inilah yang banyak menimbulkan persoalan, dimana masing-masing pihak seolah-olah mempunyai perbedaan jauh seperti antara bumi dan langit. Apakah terjadinya perbedaan istilah itu membawa kibat pula berbedanya pengertian hukum yang terkandung di dalamnya. Memang demikianlah pada umumnya, namun tidak mutlak bahwa adanya istilah yang berbeda selamanya mesti pengertiannya berbeda, seperti misalnya antara staf dan

maatregel, adalah berbeda, sedangkan antara *beveiligingsmaatregel* dan *maatregel* adalah sama, meskipun kesemuanya itu menyangkut sanksi hukum pidana. Selain itu ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana, dan masih ada lagi istilah ‘kejahatan’ menurut arti kriminologi, yang terakhir ini batas-batasnya terlampaui luas karena mencakup semua perbuatan tercela atau tidak susila.

Kejahatan dalam arti hukum yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat itu tidak lebih dari arti perbuatan pidana. Apakah isi pengertian dari perbuatan pidana itu sama dengan *strafbaar feit*? Pada mulanya memang perbuatan pidana tidak lain adalah merupakan alih bahasa dari *strafbaar feit*, akan tetapi selanjutnya tentang isi pengertiannya timbul di antara para sarjana hukum. Secara terbuka dalam forum ilmiah telah dikemukakan oleh Moeljatno pada upacara peringatan dies Natalies ke-6 Universitas Gajah Mada:

Bahwa jika menghadapi suatu kata majemuk perbuatan pidana, pokok pengertian harus mengenai kata yang pertama, disini perbuatan dan tak mungkin mengenai orang yang melakukan perbuatan, yaitu disebabkan karena orang yang melakukan tidak disebut disitu, sekalipun harus diakui kebenaran ucapan van Hattum, bahwa antara perbuatan dan orang yang berbuat ada hubungan yang erat dan tak mungkin dipisahkan. Maka dari itu perbuatan pidana dapat diberi arti perbuatan yang

dilarang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Dengan demikian pokok pengertian tetap pada perbuatan, kata yang pertama dari yang majemuk tadi. Apakah inkonkrito yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.⁵⁶ Kiranya dengan jelas dapat dicari arah pandangan Moeljatno itu, tidak lain adalah memberikan pengertian perbuatan pidana sesuai dengan arti *strafbaar feit* dalam definisi menurut hukum positif atau definisi pendek.

Bagi VOS memandang definisi *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Terhadap apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*, adalah sebagai *feit* yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum atau *feit* yang dapat diancam pidana oleh undang-undang. Jadi apabila rumusan *strafbaar feit* dari Simons diperbandingkan dengan Pompe, ditinjau dari segi kepustakaan dapat dikatakan bahwa Simons mempunyai pandangan klasik atau tradisional, sedangkan Pompe menganut pandangan baru yang telah berkembang. Namun dapat pula dikatakan pandangan Simons masih mempunyai arti dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana.

Konsekwensi dari rumusan *strafbaar fait* menurut pandangan Pompe, Jonkers dan Vos maka disitu telah tumbuh pemikiran baru bahwa

⁵⁶ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal. 51

perlu adanya pemisahan antara *de strafbaarheid van het feit* dan *de strafbaarheid van de dader*. Dengan kata lain tumbuh pemikiran baru tentang pemisahan antara perbuatan yang dilarang dengan ancaman pidana dan orang yang melanggar larangan yang dapat dipidana, yaitu di satu pihak tentang perbuatan pidana dan di lain pihak tentang kesehatan. Dari uraian di atas dapatlah dipahami suatu pengertian tentang perbuatan pidana dimana pencurian termasuk salah satunya dari perbuatan pidana karena dilarang oleh undang-undang serta mengakibatkan kerugian secara material bagi pihak yang dicuri bendanya, Sebagaimana diketahui bahwa peristiwa pidana itu adalah identik dengan sebutan delik, yang mana juga kita ketahui bahwa peristiwa pidana itu dirumuskan dalam undang-undang adalah dengan cara sebagai berikut :

- a. Dengan cara menggunakan atau memakai unsur-unsur dari peristiwa pidana itu sendiri.
- b. Dengan menyebutkan suatu kualifikasi juridis tanpa menyebutkan unsur-unsur dari peristiwa pidana.
- c. Merupakan gabungan antara unsur-unsur dengan kwalifikasi juridis.

Dimana diketahui selanjutnya bahwa adapun unsur-unsur dari suatu peristiwa pidana itu adalah unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terletak di luar dari si pembuat dan juga unsur yang bersifat objektif yaitu unsur yang terdapat pada diri si pembuat itu sendiri.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Persepektif Hukum Islam

Menurut perspektif hukum Islam, perbuatan pidana disebut juga dengan *jarimah* atau *jinayah*. Yang dimaksud hukum pidana Islam menurut Imam Hanafi adalah suatu larangan-larangan syara' yang ada kalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah oleh Allah dan terhadap yang pelanggaran perbuatan tersebut diancam dengan hukuman Had atau tâ'zir.

1. Pengertian Pidana Pencurian (*Jarimah sariqah*)

Menurut A. Dzajuli mencuri adalah perpindahan harta yang dicuri dari pemilik kepada pencuri.⁵⁷

Menurut Wahbah Az-Zuhaili mencuri adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Diantara bentuk penggunaan kata ini adalah *istirāqus sam'i* (mencuri dengar, menyadap pembicaraan) dan *musāraqatun nazhar* (mencuri pandang).⁵⁸

Menurut Muhammad Syaltut mencuri adalah mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh orang yang tidak dipercayai menjaga barang tersebut.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mencuri adalah mengambil barang lain secara sembunyi-sembunyi, misalnya mencuri suara, karena

⁵⁷ A. Dzajuli, *Fiqh Jinayah, Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), p.75

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam, Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), p.369

mencuri suara dengan sembunyi-sembunyi dikatakan pula mencuri pandang, karena memandang dengan sembunyi-sembunyi ketika yang dipandang lengah.⁵⁹

Definisi yang lengkap dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah sebagai berikut:

“Pencurian menurut Syara’ adalah pengambilan oleh mukallaf – yakni orang yang baligh dan berakal – terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila harta tersebut mencapai nişab, dari tempat simpanannya dan tidak ada syubhat (keraguan) di dalam harta yang diambil tersebut.”

Definisi-definisi tersebut jelas lah bahwa inti persoalan dalam pencurian adalah pengambilan dengan cara sembunyi-sembunyi, dalam arti tanpa sepengetahuan si pemilik dan tanpa sepersetujuannya.⁶⁰

2. Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Islam

Bentuk pencurian menurut hukum islam berdasarkan ancaman hukumannya dan berdasarkan kadar nilai barang yang diambil terdiri dari:

a. Pencurian yang harus dikenai sanksi

Pencurian yang harus dikenai sanksi adalah pencurian yang dilakukan oleh seseorang akan syarat-syarat penjatuhan hukuman

⁵⁹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Jilid 2, Terj. Asep Sobari, Sofwan Abbas, Muhil Dhofir dan Amir Hamzah, (Jakarta: Al-i'tishom, 2008), p.692.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Menurut Alquran, (Jakarta: Diadit Media, 2007), p.241-242.

had tidak lengkap maka pencurian ini tidak dikenakan hukuman *had* tetapi dikenai sanksi.⁶¹

Rasullullah SAW telah memberikan putusan dengan melipat gandakan tanggungan atas orang yang mencuri barang, dimana pencuri tidak dikenai hukuman potong tangan. Pencurian pada buah-buahan yang masih tergantung pada pohonnya dengan tidak membawa pulang buah-buahan tetapi memakannya ditempat.⁶²

b. Pencurian yang harus dikenakan *Had*

Pencurian yang dapat dikenai *had* adalah pencurian yang dilakukan dengan semua syarat-syarat penjatuhan hukuman *had* telah terpenuhi. Ancaman hukuman pada pencurian ini adalah hukuman potong tangan.

Bentuk pencurian ini masih dibagi lagi menjadi dua macam bentuk yaitu:

1) Pencurian Kecil (*sariqah al – sugra*)

Pencurian kecil (*sariqah al-sugra*) adalah pencurian biasa yang hanya wajib dikenakan hukuman *Had* potong tangan. Dalam hukum pidana islam *sariqah al-sugra* biasa dikenal dengan *sariqah* saja dan seperti diketahui bahwa ancaman hukumannya adalah *had* potong tangan. Pencurian ini dilakukan dengan tanpa adanya beberapa keadaan yang mengakibatkan pencurian ini berubah menjadi besar.

⁶¹ Sayyid Sabiq Fiqh Sunnah, Jilid. Terj. Mohammad Nabhan Husein, (Bandung : Maarif, 1984), 215

⁶² *Ibid.* 215.

2) Pencurian besar

Pencurian kubra yaitu mengambil harta orang lain dengan jalan paksaan (mengalahkan) dan pencurian besar ini dinamakan juga *hirabah* (perampokan).⁶³

Hukum *had* dapat gugur apabila dari pelaku kejahatan baik itu kejahatan pencuria (*sugra-kubra*), maupun kejahatan yang lain, jika mereka bertaubat sebelum mereka dapat ditangkap. Karena Allah SWT berfirman :

“kecuali oang-orang yang bertaubat, sebelum kamu kuaai (menjauhan hukuman) atas mereka. Maka ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Selain bertaubat, perbaikan tingkah laku mereka juga turut menentukan apakah *had* menjadi gugur atau tidak. Firman Alah SWT :

“barang siapa yang bertaubat sesudah aniaya dan memperbaiki (amalannya), maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, sesungguhnya Allah Maha Penyayang”.⁶⁴

3. Pertanggungjawaban dan sanksi tindak pidana pencurian

Sama halnya dengan hukum positif dalam hukum pidana Islam juga mengenal ppidanaan. Sanksi pidana menurut hukum islam bermacam-macam, penggolongan hukum pidana hukum islam berkaitan antara yang satu dengan hukuman yang lain, yaitu :

⁶³ Abdul Qodir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'I al-Islam*. (Beirut: Muassasah al- Risalah, 1994), 514.

⁶⁴ *Ibid.*, 154

- a. Hukum pokok (*al-uqubah al -asliyyah*) : yaitu hukuman utama yang bagi suatu kejahatan, seperti *qiyas* pada hukuman pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja.
- b. Hukuman pengganti (*al-uqubah al-badaliyah*) : hukuman yang menggantikan hukuman pokok yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan karena adanya unsur kesamaran atau *subhat*.
- c. Hukuman tambahan (*al-uqubah al-taba'iyah*) : hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seperti seorang pembunuh waris tidak mendapat warisan dari harta korban.
- d. Hukum pelengkap (*al-uqubah al-alTakhmiliyyah*) : hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan namun harus melalui keputusan tersendiri oleh hakim. Seperti pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan suatu tindak kejahatan tertentu.⁶⁵

Pemidanaan dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadrasatan. Seperti juga dalam hukum pidana positif hukum pidana islam juga mengenal teori pemidanaan dan merupakan tujuan dari pemidanaan, yaitu :

- a. Pembalasan (*retribution*) : teori ini menetapkan bahwa hukuman wajib dilaksanakan jika suatu kejahatan telah dilaksanakan dan telah terbukti.

⁶⁵ Rahmad Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), (Bandung : Pustaka Setia, 2000),67

Dalam teori ini perlu diperhatikan satu hal, yaitu *al_afwan* (permaafan), pemaafan dapat dilakukan oleh ahli waris korban. Seperti dalam *qisas* meskipun seseorang berhak menuntut pembalasan, tetapi jika dia memaafkan hal itu diperkenankan.

b. Pencegahan (*deterrence*) : salah satu tujuan pemidanaan adalah pencegahan, baik pencegahan terhadap pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana lagi maupun terhadap orang lain.

c. Perbaikan (*reformation*) : menurut hukum pidana islam suatu perbuatan pencurian telah dilakukan oleh seseorang, maka wajib hukuman *had* dilakukan terhadap pelakunya. Apabila tindak pidana pencurian telah terbukti dan telah lengkap semua unsur-unsur tindak pidana pencurian tersebut, maka tindak pidana pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunya (*sariqah al-tammah*). Tindak Pidana tersebut diancam dengan dua hukuman *had* yaitu hukuman potong tangan dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicuri.

1) Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38. Seperti yang dikemukakan Ibn Abdulbar pernah melakukan eksekusi potong tangan terhadap pelaku pencur. Menurut beberapa *fuqaha* pelaksanaan hukuman potong yang dilakukan hanya sekali, adapun jika pelaku melakukan pencurian lagi dia dikenakan hukuman *ta'zir* seperti yang dikemukakan *Atha'*.

Menurut Imam Malik dan Syafi'I hukuman potong tangan dilakukan pertama dengan memotong tangan kanan, jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri, pencurian ketiga dipotong tangan kiri, pencuria keempat hingga taubat. Menurut Imam Abu hanifah pelaksanaan hukuman potong tangan pada pelaku dikenakan pertama pada tangan kanan jika melakukan kedua kali dipotong kaki kiri dan jika melakukan ketiga kali diepncjara sampai taubat.⁶⁶

2) Pencuri harus mengembalikan barang atau harta yang dicuri.

Jika harta yang dicuri sudah tidak ada pada tangan pelaku harus membayar atau sudah pindah ketangan orang lain. Maka pelaku harus membayar ganti rugi senilai barang tersebut.

Mengenai keharusan mengembalikan harta yang diuri dang anti rugi serta sanksi yang dikenakan terhadap pelaku, para fuqaha masih berbeda pendapat.

Menurut Imama Syafi'I dan Imam Ahmad bin Hambal, mereka berpendapat bahwa pelaku wajib mengembalikan harta yang dicuri walaupun telah dikenakan sanksi potong tangan. Alasan mereka bahwa tindakan pencurian atau hak umum dan hak hamba (hak individu) berupa pengambilan harta.

⁶⁶ A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggualangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997),82

Menurut Abu hanifah berbeda, beliau berpendapat bahwa pelaku pencurian tidak diharuskan mengembalikan harta yang dicuri apabila dia telah dihukum potong tangan beliau beralasan dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak menyebutkan keharusan mengembalikan harta yang dicuri dan hanya keharusan hukuman potong tangan. Akan tetapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa pelaku disamping telah mendapat hukuman potong tangan juga diharuskan mengembalikan harta yang dicuri atau membayar ganti rugi. Seperti yang diketahui bahwa, pelaku suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana yang telah ditentukan dalam Undang-undang, apabila telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana baik unsur umum maupun khusus serta tidak adanya keraguan atau *subhat*. Seperti tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh seorang anak atau orang yang belum *baliq*. Pelaku pencurian ini tidak dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman *had* seperti yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Hal itu dikarenakan dalam unsur-unsur suatu tindak pidana terdapat unsur moral atau rukun *adaby* yang menyatakan seseorang dapat dikenakan hukuman apabila telah bali, berakal, mempunyai kemampuan berfikir sendiri dan memiliki kebebasanberbuat.

Seorang anak yang belum *baliq*, belum mempunyai kemampuan berfikir dan belum memiliki kebebasan berbuat . dan tentu tidak dapat dikenakan hukuman *had* potong tangan apabila melakukan tindak pidana pencurian atau *jarimah sariqah*. Apabila seorang anak melakukan tindak pidana pencurian tidaklah memenuhi unsur dan syarat dikenakan hukuman *had* potong tangan, tetapi walinya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi senilai harta yang dicuri dan dapat dikenai hukuman *ta'zir* sebagai ganti hukuman *had* potong tangan untuk pengajaran.⁶⁷



⁶⁷ Basyir Ahmad Azhar, *Ikhtiar Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta 2010), 35

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan seseorang dapat dipidana atas perbuatannya yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan hukum pidana. Dalam penanganan tindak pidana pun berbeda, disesuaikan dengan perbuatan dan aturan hukum yang ada.

Proses penegakan hukum dimulai berdasarkan laporan atau aduan adanya tindak pidana. Seperti contoh kejadian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang terjadi di depan rumah warga saat pertunjukan dangdut di Dukuh Gayam, Desa Wukirsari, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dilakukan oleh tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman warga Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang bersama dengan Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri dan Supriyadi alias Nyumpli yang mengakibatkan kerugian materiil pada korban Eko Priyanto bin Ngasiman sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Akibat dari kejadian itu kemudian korban lapor ke Polsek Tambakromo dan Polres Pati guna untuk tindak lanjut proses hukum dengan nomor Laporan LP/B/12/IX/2016/Jateng/Res.Pt/Sek Tbr.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, berikut prosedur penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yang terjadi di Polres Pati dengan nomor Laporan : LP/B/12/IX/2016/Jateng/Res.Pt/Sek. Tbr;

1. Bahwa kejadian perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan berawal pada saat Tersangka Agus Roi Ismanto Alias Piti Bin Rasiman Sedang di Warung Bilyard dukuh Sambong Kec. Sumber kab. Rembang di datangi oleh Ahmad alias Mat dan Supriyadi alias nyumpli yang kemudian Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman diajak nonton Pertunjukan Musik Dangdut di Wilayah Tambakromo, Kab. Pati. ketiga tersangka tersebut menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor dengan berbocengan, Setelah dekat dengan lokasi pertunjukan musik dangdut tersebut Sdr. Ahmad alias Mat mengutarakan ide/niatnya untuk mengajak mencuri sepeda motor, kemudian Sdr. Supriyadi alias nyumpli menyetujuinya dan tersangka agus roi ismanto alias piti bin rasiman ikut dan menuruti perintahnya. Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman melihat dan mengawasi situasi, pada saat Sdr. Ahmad alias Mat bersama Sdr. Supriyadi alias Nyumpli mendekati untuk mengambil sepeda motor dengan sebelumnya Sdr. Ahmad alias Mat mengeluarkan dari saku jaket yang dipakai yaitu sebuah kunci Letter T yang kepada Sdr. Supriyadi alias Nyumpli, dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama-sama dengan berbagai peran dan tugas masing-masing, Ahmad alias Mat, Sebagai Eksekutor menemani Sdr. Supriyadi alias Nyumpli dimana ia bertugas mengawasi situasi di dekat Sdr. Supriyadi alias Nyumpli saat mengambil motor, Sdr. Supriyadi alias Nyumpli sebagai eksekutor atau yang mengambil motor dengan

menggunakan kunci Letter T milik sdr. Sdr. Ahmad alias Mat dengan cara Sdr. Supriyadi alias Nyumpli menaiki sepeda motor tersebut kemudian merusak lubang kunci menggunakan kunci Letter T dan kurang dari 2 (dua) menit mesin motor berhasil dihidupkan, sedangkan Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman mengawasi keduanya pada saat mengambil motor tersebut dari pinggir jalan berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi kedua pelaku dengan tujuan bilamana kedua pelaku ketahuan saat mengambil sepeda motor siap-siap untuk melarikan diri. Setelah Sdr. Supriyadi alias Nyumpli berhasil menghidupkan mesin motor, kemudian Sdr. Supriyadi alias Nyumpli dengan Sdr. Ahmad alias Mat berboncengan membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kerumah dukuh sambong Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kab. Rembang dengan Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman mengikuti dibelakang dengan mengendarai sepeda motornya, sesampainya diwilayah Rembang tepatnya di Kedung Bajangan, dukuh sambong Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kab. Rembang ketiga tersangka berhenti sejenak dan Sdr. Ahmad alias Mat pergi mengendarai motor miliknya untuk memantau situasi selang beberapa menit Sdr. Ahmad alias Mat menghubungi dan menyuruh mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke rumah kontrakannya di Desa Sumber, Kec. Sumber, Kab. Pati, kemudian Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut

kerumah kontrakannya untuk disimpan. Akibat dari kejadian itu kemudian korban lapor ke Polsek Tambakromo dan Polres Pati guna untuk tindak lanjut proses hukum dengan nomor Laporan LP/B/12/IX/2016/Jateng/Res.Pt/ Sek.Tbr tanggal 22 september 2016;

2. Bahwa berdasarkan laporan tersebut kemudian Polsek Tambakromo Kab. Pati mengambil tindakan sebagai berikut:

- a. Membuat Laporan
- b. Penanganan TKP
- c. Penangkapan
- d. Penahanan
- e. Pengeledahan
- f. Penyitaan
- g. Mencatat saksi-saksi

3. Bahwa dari hasil wawancara dengan Bapak H. Mujahid, S.H. M.H. selaku penyidik di Polres Pati, beliau mengatakan bahwa perbuatan Tersangka Agus Roi Ismanto Alias Piti Bin Rasiman Ahmad alias Mat dan Supriyadi alias nyumpli sudah memenuhi unsur-unsur delik yang tercantum dalam pasal 363 ke-4e dan e-53 KUHP, untuk itu perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penuntutan.

Menurut penulis, dikaji dengan teori penegakan hukum bahwa peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan sudah sesuai dengan teori keadilan menurut Ibnu Taymiyyah yang

menyatakan bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan.

B. Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati

1. Dasar

- a. Laporan Polisi Nomor : LP/B/12/IX/2016/Jateng/Res.Pt/Sek Tbr.. tanggal 22 September 2016;
- b. Surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/12.A/IX/2016/Reskrim, tanggal 22 September 2016;
- c. Surat perintah penyidikan Nomor: SP. Sidik/765.A/X/2021/Reskrim, tanggal 17 oktober 2021
- d. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor : SPDP/95/X/Res. 1.8/2021/Reskrim, tanggal 17 Jnauari 2021.

2. Perkara

Pada hari rabu tanggal 22 september 2016 sekira pukul 23..00 WIB di depan rumah warga saat pertunjukan dangdut di Dukuh Gayam, Desa Wukirsari, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dilakukan oleh tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman warga Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang bersama dengan Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri dan

Supriyadi alias Nyumpli yang mengakibatkan kerugian materiil pada korban Eko Priyanto bin Ngasiman sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah). Kemudian korban lapor ke Polsek Tambakromo dan Polres Pati guna untuk tindak lanjut proses hukum dengan nomor Laporan LP/B/12/IX/2016/Jateng/Res.Pt/ Sek Tbr. Atas perbuatannya tersebut Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin rasiman tersebut diancam sebagaimana dalam pasal 363 ke-4e dan ke-5e KUHP.

3. Fakta-fakta

a. Penanganan TKP

Telah dilakukan penanganan TKP

b. Pemanggilan

Tidak melakukan pemanggilan

c. Penangkapan

Dengan surat perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/156/X/2021/Reskrim, tanggal 17 oktober 2021, telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan.

d. Penahanan

Dengan surat perintah penangkapan nomor : SP.Han/142/X/2021Reskrim, tanggal 7 Oktober 2021, telah dilakukan Penahanan terhadap Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanan.

e. Penggeledahan

Dengan surat perintah penggeledahan Nomor : SP.Dah/71/X/2021/Reskrim, tanggal 17 Oktober 2021, telah dilakukan penggeledahan di rumah Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penggeledahan.

f. Penyitaan

Dalam perkara ini penyidik tidak melakukan upaya penyitaan barang bukti dari tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman

g. Keterangan Saksi

- 1) Saksi I : Eko Priyanto bin Ngasiman, Tempat/tanggal lahir : Pati, 10 Oktober 1999, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan WNI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Kedalingan RT 04 RW 01 Kecamatan Tambakromo Kab. Pati, Pendidikan terakhir SMP (Lulus) No. HP. 085740202514.

Menerangkan:

- a) Bahwa saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan barang milik saksi telah diambil oleh seseorang tanpa seijin saksi selaku pemilik barang yang syah;
- b) Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 23.30 Wib dan barang yang hilang pada waktu itu adalah barang berupa 1

(satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati serta saksi juga menjelaskan bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Sdr. Edi turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan musik dangdut di rumah Sdr. Rustam Turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati;

c) Bahwa saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku yang mengambil sepeda motor saksi, namun dan saksi juga menerangkan bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah masih keadaan lengkap atau utuh (body/dek sepeda motor, spion, dll) dan adapun ciri-ciri khusus adalah pada bagian body dek sebelah kanan terdapat stiker atau gambar celana dan bertuliskan “Pada tempatnya”;

d) Bahwa saksi mengetahui bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang diambil oleh seseorang, sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Sdr. Edi turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo sedangkan saksi sendiri menonton pertunjukan musik dangdut yang berjarak kira-kira \pm 50 M (lima puluh meter) dan sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam

posisi sudah dikunci stang dan kunci dari sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi;

- e) Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui peristiwa hilangnya sepeda motor milik tersebut yaitu : Didik Susanto, Umur 28 Tahun, Islam, Pelajar, alamat : Dkh. Selonatah Ds. Gunung panti Rt. 01 Rw. IV Kec. Winong Kab. Pati;
- f) Bahwa saksi mempunyai bukti kepemilikan barang yang syah berupa 1 (satu) buah kunci dari sepeda motor yang hilang tersebut dan 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) beserta 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati;
- g) Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Yamaha Mio Soul GT Nomor Polisi : K-3862-NG, warna merah, tahun 2013, Nomor rangka : MH31KP00CDJ476537, Nomor mesin : IKP476724 merupakan milik saksi dengan cara membeli kredit atas nama STNK Watini yang merupakan istri saksi dan sudah lunas yang dilengkapi dengan BPKB, karena STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) peruntukan sepeda motor tersebut berada

di dalam jok sepeda motor dan belum diketemukan sampai sekarang;

- h) Bahwa saksi membenarkan ketika diperlihatkan oleh pemeriksa bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, tersebut adalah barang milik Saksi 1 yang hilang diambil orang lain tanpa izin, dan saat ini sepeda motor tersebut telah kembali kepada Saksi I;
- i) Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

2) Saksi 2 : Didik Susanto Bin Dasri, tempat tanggal lahir di Pati 16 Maret 1988, Umur 28 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan : Indonesia/Jawa, Alamat : Dk. Selonatah Ds. Gunungpanti Rt. 01 / IV Kec. Winong. Kab. Pati, (Pendidikan terakhir SMP Lulus, No. HP : 082260069138).

Menerangkan :

- a) Bahwa saksi 2 memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan barang milik Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman telah diambil seseorang tanpa seijin pemilik barang yang syah.
- b) Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 23.30 Wib dan barang yang hilang pada waktu itu

adalah barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati serta saksi juga menjelaskan bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Sdr. Edi turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan musik dangdut di rumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati.

c) Bahwa tidak mengetahui pelaku pencurian dan saksi juga tidak mengetahui alat yang dipakai pelaku yang mengambil barang milik Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman dan saksi juga menerangkan bahwa ciri-ciri sepeda motor tersebut adalah masih keadaan lengkap atau utuh (body/dek sepeda motor, spion, dll) dan adapun ciri-ciri khusus adalah pada bagian body dek sebelah kanan terdapat stiker atau gambar celana dan bertuliskan "Pada tempatnya".

d) Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang diambil oleh seseorang, sepeda motor diparkir di halaman rumah Sdr. Edi turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo sedangkan saksi bersama Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman menonton pertunjukan musik dangdut yang berjarak kira-kira \pm 50 M

(lima puluh meter) dan sebelum hilang sepeda motor tersebut dalam posisi sudah dikunci stang dan kunci dari sepeda motor tersebut dibawa oleh Sdr. Eko Priyanti bin Ngasiman.

e) Bahwa Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman mempunyai bukti kepemilikan barang yang syah berupa 1 (satu) buah kunci dari sepeda motor yang hilang tersebut dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) beserta 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati.

f) Bahwa saksi 2 membenarkan ketika diperlihatkan oleh pemeriksa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam, tanpa No.Pol bahwa sepeda motor tersebut adalah barang milik Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman yang hilang diambil oleh seseorang pada waktu itu, dan sekarang telah kembali kepada pemilik yaitu Saksi 1.

g) Bahwa atas kejadian tersebut Saksi 1 mengalami kerugian kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

3) Saksi 3 : Sukmo Agung Nugroho Bin Suwitnyo, tempat tanggal lahir di Pati, 17 Agustus 1985, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Pendidikan

terakhir SLTA tamat, Alamat Jalan Jeruk IV No. 17 Perumnas Winong Desa Winong Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, NIK : 3318041708850002. No. HP : 085290492431.

Menerangkan :

- a) Bahwa saksi 3 memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan barang milik Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman telah diambil oleh seseorang tanpa seijin Sdr. Eko Priyanto Bin Ngasiman selaku pemilik barang yang syah;
- b) Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 23.30 Wib dan barang yang hilang pada waktu itu adalah barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati serta saksi juga menjelaskan bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Sdr. Edi turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan musik dangdut di rumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati;
- c) Bahwa saksi 3 menerangkan tidak kenal tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti maupun tersangka Supriyadi alias Nyumpli

(belum tertangkap) dengan mereka tidak ada hubungan keluarga atau *family*;

- d) Saksi 3 menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman, lahir di Rembang, 28 November 1996, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, tempat tinggal Dukuh Sambong Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatihadi Kec. Sumber Kab. Rembang tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 WIB, dirumah tempat tinggal beralamat di Dk. Sambong Rt. 01 Rw.04 Ds. Jatihadi Kec. Sumber Kab. Rembang dan pada saat dilakukan penangkapan dimana telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik.
- e) Saksi 3 menerangkan bahwa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah Saksi 1 (Eko Priyanto bin Ngasiman) dan dari keterangan pemilik bahwa sepeda motor tersebut ada suratnya berupa STNK serta BPKB;
- f) Saksi 3 menerangkan bahwa Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman mempunyai bukti kepemilikan barang yang syah berupa 1 (satu) buah kunci dari sepeda motor yang hilang tersebut dan

1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) beserta 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati;

g) Saksi 3 menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Agus Roi Ismanto Alias Piti Bin Rasiman setelah diinterogasi mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati tersebut bersama Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri, Laki-laki, sekira 31 tahun, Islam, Swasta, Alamat tempat tinggal di rumah kontrakan Ds. Sumber Rt. 04 Rw. 04 Kec. Sumber Kab. Rembang (sudah tertangkap terlebih dahulu dan diberkas Nomor : BP/03/I/2017/Reskrim tanggal 6 Januari 2017) dan juga Sdr. Supriyadi Alias Nyumpli yang belum tertangkap (DPO);

h) Saksi 3 menerangkan berdasarkan keterangan dari Ahmad Amar Khairudin alias Mat yang sudah tertangkap terlebih

dahulu dalam perkara yang sama di berkas lain pada tahun 2017 bahwa Agus Roi Ismanto alias piti dan Supriyadi alias Nyumpli dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati tersebut pengakuan tersangka Agus Roi Ismanto alias piti bin Rasiman adalah dapat dijelaskan dengan cara dan peran masing-masing : Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri (*telah diberkas dalam berkas lain/Spitsing tahun 2017*), berperan memiliki ide atau niat serta mengajak Agus Roi Ismanto alias piti untuk mencuri, serta memiliki alat berupa kunci letter “T”, selanjutnya sebagai eksekutor yang menemani Supriyadi alias Nyumpli (belum tertangkap/DPO) dan mengawasi situasi saat Supriyadi alias Nyumpli sewaktu mengambil sepeda motor, setelah berhasil mengambil sepeda motor bersama Supriyadi alias Nyumpli langsung membawa motor hasil kejahatan lalu membagi-bagi hasil penjualan motor tersebut kepada Agus Roi Ismanto alias Piti dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli. Supriyadi alias Nyumpli (*belum tertangkap/DPO*), berperan ikut merencanakan dan selanjutnya sebagai eksekutor/ yang mengambil motor

menggunakan kunci letter “T” (milik Ahmad alias Mat) dengan cara merusak lubang kunci motor dan setelah berhasil Supriyadi alias Nyumpli (*belum tertangkap/DPO*) bersama Sdr. Ahmad Alias MAT membawa motor hasil kejahatan untuk pergi dari lokasi pencurian. Sedangkan Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti Berperan mengantarkan kedua pelaku ke lokasi pencurian dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO, warna hitam, Nopol lupa milik Ahmad alias Mat, dan mengawasi keduanya saat mengambil motor tersebut dari pinggir jalan yang berjarak ±10 (sepuluh) meter dari lokasi kedua pelaku (Sdr. Ahmad alias MAT Dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli) dengan posisi Tersangka Agus Roi Ismanto alias PITI tetap berada di atas motor HONDA VARIO (sarana kejahatan) yang masih menyala mesinnya untuk bersiap-siap melarikan diri jika perbuatan diketahui orang lain sesuai perintah Sdr. AHMAD alias MAT;

- i) Saksi 3 menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Agus Roi Ismanto alias Piti setelah diinterogasi mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati tersebut

bersama Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri, Laki-laki, sekira 31 tahun, Islam, Swasta, Alamat tempat tinggal di rumah kontrakan Ds. Sumber Rt. 04 Rw. 04 Kec. Sumber Kab. Rembang (sudah tertangkap terlebih dahulu dan diberkas Nomor : BP/03/I/2017/Reskrim tanggal 6 Januari 2017) dan juga Sdr. Supriyadi alias Nyumpli yang belum tertangkap (DPO);

j) Saksi 3 menerangkan bahwa dari keterangan Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman sebelum dan sesudah mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemilik yaitu Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman dan diambil dengan melawan hak tanpa ijin dan dipaksa menggunakan kunci palsu atau kunci "T", dan dari hasil interogasi Saksi 4 bahwa pengakuan Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman menerangkan baru satu kali;

k) Saksi 3 menerangkan saat melakukan tugas bersama team Resmob Polres Pati yang salah satunya Brigadir Hamdani Marsiawan, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Laki-laki, Alamat Kp. Kaborongan RT. 09 RW. 01 Desa Pati Lor Kec. Pati Kabupaten Pati dan saya dalam melaksanakan tugas tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat-surat lainnya yang berhubungan

dengan penangkapan tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti Bin Rasiman;

1) Saksi 3 menerangkan bahwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733 milik Saksi 1 dan sepeda motor tersebut telah dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri (telah diberkas dalam berkas lain/Spitsing tahun 2017), yang hilang pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 kurang lebih pukul 23.30 WIB di teras area pertunjukkan dangdut Dukuh Gayam Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati yang diambil oleh para pelaku tersebut.

4) Saksi 4 : Hamdani Marsiawan Bin Maryono, Pati, 23 Agustus 1994, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia/Jawa, Alamat Kp. Kaborongan RT. 09 RW. 01 Desa Pati Lor Kec. Pati Kabupaten Pati, NIK : 3318102308940006. HP : 082328289889.

Menerangkan :

a) Saksi 4 memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan barang milik

Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman telah diambil oleh seseorang tanpa seijin Sdr. Eko Priyanto Bin Ngasiman selaku pemilik barang yang syah;

- b) Saksi 4 menerangkan bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 sekitar pukul 23.30 Wib dan barang yang hilang pada waktu itu adalah barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati serta saksi juga menjelaskan bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah Sdr. Edi turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan musik dangdut di rumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati;
- c) Saksi 4 menerangkan tidak kenal tersangka Agus Roi Ismanto alias PITI maupun tersangka Supriyadi alias Nyumpli (belum tertangkap) dengan mereka tidak ada hubungan keluarga atau family;
- d) Saksi 4 menerangkan bahwa melakukan penangkapan terhadap tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman, lahir di Rembang, 28 November 1996, Laki-laki, Islam,

Wiraswasta, tempat tinggal Dukuh Sambong Rt. 01 Rw. 04 Desa Jatihadi Kec. Sumber Kab. Rembang tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 WIB, dirumah tempat tinggal beralamat di Dk. Sambong Rt. 01 Rw.04 Ds. Jatihadi Kec. Sumber Kab. Rembang dan pada saat dilakukan penangkapan dimana telah mengambil barang milik orang lain tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik;

- e) Saksi 4 menerangkan bahwa pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati tersebut adalah Saksi 1 (Eko Priyanto bin Ngasiman) dan dari keterangan pemilik bahwa sepeda motor tersebut ada suratnya berupa STNK serta BPKB;
- f) Saksi 4 menerangkan bahwa Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman mempunyai bukti kepemilikan barang yang syah berupa 1 (satu) buah kunci dari sepeda motor yang hilang tersebut dan 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) beserta 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-

2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati;

- g) Saksi 4 menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman setelah diinterogasi mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati tersebut bersama Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri, Laki-laki, sekira 31 tahun, Islam, Swasta, Alamat tempat tinggal di rumah kontrakan Ds. Sumber Rt. 04 Rw. 04 Kec. Sumber Kab. Rembang (sudah tertangkap terlebih dahulu dan diberkas Nomor : BP/03/I/2017/Reskrim tanggal 6 Januari 2017) dan juga Sdr. Supriyadi alias Nyumpli yang belum tertangkap (DPO);
- h) Saksi 4 menerangkan berdasarkan keterangan dari Ahmad Amar Khairudin alias Mat yang sudah tertangkap terlebih dahulu dalam perkara yang sama di berkas lain pada tahun 2017 bahwa Agus Roi Ismanto alias Piti dan Supriyadi alias Nyumpli dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800,

Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati tersebut pengakuan tersangka Agus Roi Ismantro alias Piti Bin Rasiman adalah dapat dijelaskan dengan cara dan peran masing-masing : Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri (*telah diberkas dalam berkas lain/Spitsing tahun 2017*), berperan memiliki ide atau niat serta mengajak Agus Roi Ismanto alias Piti untuk mencuri, serta memiliki alat berupa kunci letter “T”, selanjutnya sebagai eksekutor yang menemani Supriyadi alias Nyumpli (*belum tertangkap/DPO*) dan mengawasi situasi saat Supriyadi alias Nyumpli sewaktu mengambil sepeda motor, setelah berhasil mengambil sepeda motor bersama Supriyadi alias Nyumpli langsung membawa motor hasil kejahatan lalu membagi-bagi hasil penjualan motor tersebut kepada Agus Roi Ismanto alias Piti dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli. Supriyadi alias Nyumpli (*belum tertangkap/DPO*), berperan ikut merencanakan dan selanjutnya sebagai eksekutor/ yang mengambil motor menggunakan kunci letter “T” (milik Ahmad alias Mat) dengan cara merusak lubang kunci motor dan setelah berhasil mereka membawa motor hasil kejahatan untuk pergi dari lokasi pencurian, Sedangkan Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti berperan mengantarkan kedua pelaku ke lokasi

pencurian dengan mengendarai sepeda motor HONDA VARIO, warna hitam, Nopol lupa milik Ahmad alias Mat, dan mengawasi keduanya saat mengambil motor tersebut dari pinggir jalan yang berjarak ±10 (sepuluh) meter dari lokasi kedua pelaku (Sdr. Ahmad alias Mat dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli) dengan posisi Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti tetap berada di atas motor HONDA VARIO (sarana kejahatan) yang masih menyala mesinnya untuk bersiap-siap melarikan diri jika perbuatan diketahui orang lain sesuai perintah Sdr. Ahmad alias Mat;

- i) Saksi 4 menerangkan bahwa berdasarkan pengakuan Agus Roi Ismanto alias Piti setelah diinterogasi mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati tersebut bersama Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri, Laki-laki, sekira 31 tahun, Islam, Swasta, Alamat tempat tinggal di rumah kontrakan Ds. Sumber Rt. 04 Rw. 04 Kec. Sumber Kab. Rembang (sudah tertangkap terlebih dahulu dan diberkas Nomor : BP/03/I/2017/Reskrim tanggal 6 Januari

2017) dan juga Sdr. Supriyadi alias Nyumpli yang belum tertangkap (DPO);

j) Saksi 4 menerangkan bahwa dari keterangan Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman sebelum dan sesudah mengambil sepeda motor tersebut tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan pemilik yaitu Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman dan diambil dengan melawan hak tanpa ijin dan dipaksa menggunakan kunci palsu atau kunci "T", dan dari hasil interogasi Saksi 4 bahwa pengakuan Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman menerangkan baru satu kali;

k) Saksi 4 menerangkan saat melakukan tugas bersama team Resmob Polres Pati yang salah satunya Brigadir Hamdani Marsiawan, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Laki-laki, Alamat Kp. Kaborongan RT. 09 RW. 01 Desa Pati Lor Kec. Pati Kabupaten Pati dan saya dalam melaksanakan tugas tersebut telah dilengkapi dengan surat perintah tugas dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan penangkapan tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman;

l) Saksi 4 menerangkan bahwa masih mengenali barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah benar berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun : 2012, No.Pol : K-3921-CG, Warna : hitam, Nomor

Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733 milik Saksi 1 dan sepeda motor tersebut telah dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri (telah diberkas dalam berkas lain/Spitsing tahun 2017), yang hilang pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 kurang lebih pukul 23.30 WIB di teras area pertunjukkan dangdut Dukuh Gayam Desa Wukirsari Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati yang diambil oleh para pelaku tersebut.

5) Saksi 5 : Ahmad Amar Khairudin Alias Mat Bin Zaenuri, tempat tanggal lahir di Pati, 29 Mei 1988, Umur :28 tahun, Pekerjaan : Swasta, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan/Suku : Indonesia/Jawa, Tempat tinggal : Ds. Sumber Rt. 04 Rw. IV Kec. Sumber Kab. Rembang, Pendidikan terakhir : MTSN 01 Sumber Rembang (Lulus tahun 2002, bisa membaca dan menulis).

Menerangkan :

- a) Saksi 5 memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa sehubungan barang milik Sdr. Eko Priyanto bin Ngasiman telah diambil oleh seseorang tanpa seijin pemilik barang yang syah;
- b) Saksi 5 menerangkan tidak kenal dengan pelapor Eko Priyanto bin Ngasiman, dan kenal dengan Agus Roi Ismanto

alias Piti maupun tersangka Supriyadi alias Nyumpli (belum tertangkap) namun dengan mereka tidak ada hubungan keluarga atau family;

c) Saksi 5 menerangkan bahwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pati pada hari Selasa tanggal 08 November 2016 sekitar pukul 22.00 WIB di jalan Raya turut Ds. Doropayung Kec. Juwana Kab. Pati atas perkara yang dipersangkakan kepada tersangka yaitu pertolongan (jahat) atau menjual barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk : Honda, Type : Beat, tahun 2012, warna hitam, untuk Nopol, Nomor Mesin dan Nomor Rangka tidak tahu;

d) Saksi 5 menerangkan bahwa mendapat barang hasil kejahatan tersebut dari Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti (nama panggilan), Umur 21 Tahun, Islam, Swasta, Alamat : Dk. Sombong Ds. Jatihadi Kec. Sumber Kab. Rembang dan Saksi 5 juga menerangkan bahwa menerima barang tersebut dari Tersangka Agus Roi alias Piti (nama panggilan) pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar pukul 18.00 WIB di Lapangan Volly tepatnya di Dk. Sambong Ds. Jatihadi Kec. Sumber Kab. Rembang dan barang hasil kejahatan tersebut yang didapatkan oleh Tersangka Agus Roi alias Piti (nama

panggilan) dengan cara mencuri di daerah Kec. Tambakromo Kab. Pati pada saat ada pertunjukan musik dangdut;

- e) Saksi 5 menerangkan bahwa menjual barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.400.000.- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut Saksi 5 mendapatkan upah uang dari sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan upah uang tersebut telah habis dipergunakan oleh tersangka untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Saksi 5 (untuk makan, dll) selain itu juga menjelaskan bahwa maksud dan tujuan dari Saksi 5 dan Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti adalah untuk mendapatkan keuntungan dan tujuan tersebut sudah tercapai/ telah terlaksana;
- f) Saksi 5 menerangkan bahwa barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut sekarang ini disita dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polsek Tambakromo Polres Pati dan Saksi 5 juga membenarkan kepada pemeriksa ketika diperlihatkan barang berupa 1 unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam tanpa nopol tersebut adalah benar barang yang dijual oleh Saksi 6;
- g) Saksi 5 menerangkan bahwa atas kejadian tersebut saksi 1 mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);

h) Saksi 5 menerangkan bahwa selain menjual barang hasil kejahatan pada Rabu tanggal 28 September 2016 sekitar 19.30 Wib di rumah Sdr. Orang lain tersebut, Saksi 5 juga pernah melakukan perbuatan serupa yaitu pernah membantu menjualkan barang hasil kejahatan (barang hasil curian) sebanyak 2 (dua) kali dan selain itu Saksi 5 juga menjelaskan bahwa pernah mengambil barang milik orang lain sebanyak 19 (Sembilan belas) kali.

h. Keterangan Tersangka

Nama Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman, temapt tanggal lahir Rembang, 28 November 1996, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, alamat Dukuh Sambong RT 01 RW 04 Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang. Dik umum terakhir SMK (Lulus);

Menerangkan:

- 1) Bahwa tersangka menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bersedia dilakukan pemeriksaan serta akan memeberikan keterangan denagn sebenarnya;
- 2) Tersangka mengerti di dengar keterangannya, sehubungan dengan tersangka mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- 3) Tersangka menerangkan sebelum adanya peristiwa yang dipersangkakan terhadap tersangka ini, bahwa tersangka belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat perkara pidana;

- 4) Tersangka menerangkan bahwa dalam pemeriksaan sehubungan dengan peristiwa yang dipersangkakan terhadap tersangka, tersangka tidak didampingi Penasehat Hukum dan akan di hadapi sendiri, apabila dikemudian hari tersangka memerlukan akan menunjukkannya;
- 5) Tersangka bersedia didampingi Penasehat Hukum bernama Honis Andrea, S.H. yang ditunjuk Penyidik;
- 6) Tersangka menerangkan lahir di Rembang, pada tanggal 28 November 1996, dari seorang ibu bernama Istiyana dan seorang ayah bernama Rasiman, Tersangka anak pertama dari tiga bersaudara, yang kedua adik bernama Sdr. Riki Rama Ismanto, Laki-laki, sekira 14 tahun, agama islam, pelajar, MTS kelas VII, yang ketiga Sdr. Rifki Putra Ismanto, Laki-laki, sekira 6 tahun. Keduanya tinggal bersama orang tua beserta Tersangka dan anak istrinya alamat Dk. Sambong RT 01 RW 04 Ds. Jatihadi Kec. Sumber Kab. Rembang, Riwayat pendidikan : Tersangka bersekolah di SDN 1 Jatihadi Sumber Rembang, dan lulus pada tahun 2009, lalu melanjutkan SMP N 1 Sumber Rembang, lulus 2012, Melanjutkan ke SMK N II 02 Rembang (SMK Pelayaran) lulus 2015, Riwayat pekerjaan : Setelah lulus sekolah pergi merantau kerja proyek di Jakarta tepatnya masih di tahun 2015 hanya selama 5 (lima) bulan, merantau kembali ke Salatiga kerja proyek selama 1,5 (satu setengah bulan), merantau ke NTT

(Kupang) bekerja proyek 4 (empat) bulan, setelah itu pada tahun 2016 saya pulang kerumah, sempat menganggur selama 3-4 bulan. Selanjutnya berangkat merantau kerja proyek kembali ke Jakarta dan baru kembali dari merantau saat pandemic covid-19 pada tahun 2020, dan sekarang Tersangka bekerja sebagai peternak bebek serta pengrajin Panel (kerajinan dari kayu untuk hiasan dinding).

- 7) Tersangka menikah tahun 2018 dengan seorang wanita bernama Ikviana, perempuan, sekira 21 tahun, Islam, Mengurus Rumah Tangga, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Azizah Arsy Annisa, perempuan, umur 2 tahun, dan tinggal di rumah orang tua di Dk. Sambong RT 01 RW 04 Ds. Jatihadi Kec. Sumber Kab. Rembang;
- 8) Tersangka menerangkan bahwa ditangkap oleh oleh petugas dari Polres Pati hari Minggu, tanggal 17 Oktober 2021, sekira pukul 02.00 WIB, dirumah tempat tinggal di Dk. Sambong RT 01 RW 04 Ds. Jatihadi Kec Sumber Kab. Rembang, atas kejahatan yang dilakukan Tersangka bersama teman-teman Tersangka telah mengambil barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik;
- 9) Tersangka menerangkan bahwa perbuatan yang dipersangkakan kepada tersangka adalah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada hari Rabu tanggal 21 September 2016,

sekira pukul 22.30 WIB, di halaman parkir depan rumah warga saat Pertunjukan Musik Dangdut yang berada di Dk. Gayam Ds.Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati;

10) Tersangka menerangkan bahwa barang yang diambil tanpa izin pemiliknya berupa kendaraan roda dua dengan identitas 1 (satu) unit Sepeda Motor merk HONDA BEAT, warna hitam, tahun 2012, Nopol tidak tahu yang berada di teras depan rumah warag belakang panggung saat pertunjukkan dangdut di Dk. Gayam Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati, untuk pemilik kendaraan tersebut Tersangka bersama teman-teman tidak mengetahuinya;

11) Tersangka menerangkan bahwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unti Sepeda Motor merk HONDA BEAT, warna hitam, tahun 2012, Nopol tidak tahu yang berada di teras depan rumah warga belakang panggung saat pertunjukkan dangdut di Dk. Gayam Ds. Wukirsari Kec Tambakromo Kab. Pati pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, sekira pukul 22.30 WIB tersebut bersama Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri (*telah diberkas dalam berkas lain/Spitsing tahun 2017*), Laki-laki, sekira 31 tahun, Islam, Swasta, alamat tempat tinggal di rumah kontrakan Ds. Sumber RT 04 RW 04 Kec. Sumber Kab. Rembang, yang berperan memiliki ide atau niat serta mengajak Tersangak untuk mencuri, memiliki alat berupamkunci letter “T”, selanjutnya sebagai

eksekutor menemani Sdr. Supriyadi alias Nyumpli (*belum tertangkap/DPO*), dan juga mengawasi situasi saat didekat Sdr. Supriyadi alias Nyumpli sewaktu mengambil motor, setelah berhasil bersama Sdr. Supriyadi alias Nyumpli membawa motor hasil kejahatan pergi dari lokasi Sdr. Ahmad alias Mat juga yang bertugas menjual motor hasil kejahatan dan membagi-bagi hasil penjualan motor tersebut kepada Tersangka, Sdr. Supriyadi alias Nyumpli (*belum tertangkap/DPO*), laki-laki, sekira 25 tahun, Islam, Swasta, alamat Dk. Sambong RT/RW tidak tahu Ds. Jatihadi Kec. Sumber Kab. Rembang, berperan ikut merencanakan dan selanjutnya sebagai eksekutor/ yang mengambil motor menggunakan kunci letter “T” (milik Ahmad alias Mat) dengan cara merusak lubang kunci motor dan setelah berhasil Supriyadi alias Nyumpli (*belum tertangkap/DPO*) bersama Sdr. Ahmad alias Mat membawa motor hasil kejahatan untuk pergi dari lokasi pencurian, berperan ikut merencanakan dan selanjutnya sebagai eksekutor/ yang mengambil motor menggunakan kunci letter “T” (milik Ahmad alias Mat) dengan cara merusak lubang kunci motor dan setelah berhasil Supriyadi alias Nyumpli (*belum tertangkap/DPO*) bersama Sdr. Ahmad alias Mat membawa motor hasil kejahatan untuk pergi dari lokasi pencurian, Sedangkan Tersangka berperan mengantarkan kedua pelaku tersebut di atas ke lokasi pencurian dengan mengendarai

sepeda motor HONDA VARIO, warna hitam, Nopol lupa milik Sdr. Ahmad alias Mat, dan mengawasi keduanya saat mengambil motor tersebut dari pinggir jalan yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter dari lokasi kedua pelaku (Sdr. Ahmad alias Mat dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli) mengambil motor, dengan posisi Tersangka tetap berada di atas motor HONDA VARIO (sarana kejahatan) yang masih menyala mesinnya untuk bersiap-siap melarikan diri jika perbuatan diketahui orang lain sesuai perintah Sdr. Ahmad alias Mat;

12) Tersangka menerangkan bahwa sewaktu mengambil 1 (satu) Unit Speeda Motor merk HONDA BEAT, warna hitam, tahun 2012, Nopol tidak tahu yang berada di teras depan rumah warga belakang panggung saat pertunjukan dangdut di Dk. Gayam Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati tersebut tersangka maupun Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri (telah diberkas dalam berkas lain/Spitsing tahun 2017) dan Supriyadi alias Nyumpli (belum tertangkap/DPO), tidak meminta izin terlebih dahulu dan tidak mendapatkan izin dari pemiliknya;

13) Tersangka menerangkan bahwa saat mengambil motor tersebut menggunakan alat berupa Kunci letter "T" (anak kunci palsu) milik dan dibawa oleh Ahmad alias Mat pada saat di lokasi diserahkan dan dipergunakan oleh Supriyadi alias Nyumpli untuk mengambil motor tersebut dengan merusak lubang kunci kontak

motor. Sedangkan untuk menuju lokasi kami menggunakan sarana berupa sepeda motor merk HONDA VARIO, warna hitam, Nopol tidak tahu milik Sdr. Ahmad alias Mat, dimana kami datang ke lokasi dengan berboncengan 3 (tiga), posisi Tersangka mengemudikan di depan, Sdr. Supriyadi alias Nyumpli bonceng tengah dan Ahmad alias Mat bonceng di belakang;

- 14) Tersangka menerangkan bahwa pada keesokan harinya yaitu Kamis tanggal 22 September 2016, sekira 08.00 WIB, Sepeda Motor hasil kejahatan pencurian yang dilakukan Tersangka tersebut, oleh Sdr. Ahmad alias Mat langsung melepas Plat Nopol yang terpasang, kemudian memperbaiki kunci kontak dan diberikan kunci baru, selanjutnya dijual kapan dan dimana serta kepada siapa Sdr. Ahmad alias Mat telah menjual motor HONDA BEAT warna hitam hasil kejahatan pencurian yang kami lakukan tersebut Tersangka tidak tahu, namun tersangka didatangi oleh Sdr. Ahmad alias Mat dan memberikan bagian Tersangka hanya berupa Rokok Sampoerna Mild sebanyak 1 (satu) bungkus, dan menjelaskan kepada Tersangka bahwa motor hasil kejahatan pencurian yang di lakukan tersebut telah laku terjual seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus) dan dari hasil penjualan motor Rp. 200.000,- (dua ratusribu rupiah) untuk biaya perbaikan motor dan dibelikan rokok yang dibagikan bertiga, kemudian sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kami

bertiga sepakat untuk digunakan menjenguk teman kami yang sedang menjalani hukuman di LP Semarang dalam perkara penadahan barang hasil kejahatan;

- 15) Tersangka menerangkan dapat mengambil 1 (satu) Unit Speeda Motor merk HONDA BEAT, warna hitam, tahun 2012, Nopol tidak tahu yang berada di teras depan rumah warga belakang panggung saat pertunjukan dangdut di Dk. Gayam Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, sekira pukul 19.30 WIB, Tersangka nongkrong di warung diajak nonton pertunjukan musik dangdut di wilayah Tambakromo Kab. Pati, selanjutnya kami menuju lokasi mengendarai motor Honda Vario, warna hitam, Nopol tidak tahu milik Sdr. Ahmad alias Mat dengan berboncengan 3 (tiga), Tersangka posisi di depan, Sdr. Supriyadi alias Nyumpli bonceng tengah dan Sdr. Ahmad alias Mat bonceng di belakang. Dalam perjalanan dekat lokasi pertunjukan musik dangdut tersebut Sdr. Ahmad alias Mat mengutarakan ide/niatnya untuk mengajak kami mencuri motor dengan perkataan “Ayo Do Mergawe..” dalam bahasa Indonesia “Ayo Kita Kerja (Mencuri Motor).” Dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli menyetujuinya dengan menjawab “Sembarang” dalam bahasa Indonesia “Terserah Aku Ikut Aja”, karena Tersangka tidak pernah mencuri sempat menolak ajakan Sdr. Ahmad alias Mat tersebut, namun karena Sdr. Ahmad alias

Mat mendesak terus akhirnya Tersangka ikut saja, lalu sekira pukul 22.30 WIB, sampai di lokasi pertunjukan musik dangdut tersebut Tersangka berkeliling mencari sasaran motor yang akan diambil, hingga saat Sdr. Ahmad alias Mat melihat motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nopol tidak tahu tersebut terparkir di halaman rumah warga yang berlokasi di belakang panggung berjarak ± 2 (dua) meter. Kemudian Sdr. Ahmad alias Mat menyuruh Tersangka untuk berhenti di pinggir jalan berjarak ± 10 (sepuluh) meter dari sasaran motor Honda Beat terparkir, yang situasi saat itu sepi, kemudian Sdr. Ahmad alias Mat bersama Sdr. Supriyadi alias Nyumpli turun dan mengambil motor tersebut. Kemudian Tersangka sambil melihat dan mengawasi situasi sekitar Sdr. Ahmad alias Mat bersama Sdr. Supriyadi alias Nyumpli mengambil motor Honda Beat, warna hitam, Nopol tidak tahu tersebut dengan sebelumnya Sdr. Ahmad alias Mat mengeluarkan dari saku jaket yang dikenakannya Kunci letter "T" yang dibawanya lalu kemudian diserahkan kepada Sdr. Supriyadi alias Nyumpli, untuk mengambil sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nopol lupa tersebut, Setelah Sdr. Supriyadi alias Nyumpli berhasil menghidupkan mesin motor, kemudian pergi dari lokasi pencurian menuju arah pulang ke rumah kami di Dk. Sambong Ds. Jatihadi Kec. Sumber Kab. Rembang dengan Tersangka mengikuti di belakangnya

mengendarai motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Ahmad alias Mat. Sekira pukul 24.00 WIB, kami sampai di wilayah Rembang, tepatnya di Kedung Bajangan Dk. Sambong Ds. Jatihadi Kec. Sumber Kab. Remban, sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2012, Nopol tidak tahu hasil kejahatan kami tersebut Tersangka antar ke rumah kontrakan Sdr. Ahmad alias Mat di Ds. Sumber RT 04 RW 04 Kec. Sumber Kab. Rembang, untuk di simpan lalu keesokan harinya di jual;

16) Tersangka menerangkan bahwa saat bersama dengan Sdr. Ahmad alias mat dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli mengambil 1 (satu) Unit Speeda Motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nopol tidak tahu yang di ambil di halaman teras depan rumah belakang panggung saat pertunjukan dangdut di Dk. Gayam Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, sekira pukul 22.30 WIB tersebut menggunakan alat berupa kunci palsu atau kunci letter "T" milik Sdr. Ahmad alias Mat yang di lakukan oleh Sdr. Supriyadi alias Nyumpli dengan menggunakan sarana Honda Vario, warna hitam, Nopol tidak tahu milik Sdr. Ahmad alias Mat;

17) Tersangka menerangkan bahwa maksud dan tujuan mengambil motor tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya adalah sengaja karena kami telah merencanakan sebelumnya dengan tujuan untuk dimiliki yang mana maksud dan tujuan kami tersebut

telah terlaksana dengan bersama-sama dengan berbagi peran masing-masing mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2012 Nopol tidak tahu tersebut dan menjualnya seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus) dimana saya diberi bagian berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, dan sisa hasil penjualan motor tersebut Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratusribu rupiah) kami sepakati gunakan untuk menjenguk teman kami yang sedang menjalani hukuman di penjara Semarang;

18) Bahwa tersangka menerangkan bersama Sdr. Ahmad alias Mat dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli dalam melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa sepeda motor roda dua tersebut baru satu kali;

19) Tersangka membenarkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2012, Noka MH1JF5129CK358800, Nosin JF51E2834738, No.Pol K-3921-CG, dengan STNK atas nama Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati tersebut yang telah Tersangka ambil bersama dengan Sdr. Ahmad alias Mat dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli tanpa izin pemiliknya pada hari Rabu tanggal 21 September 2016, diketahui sekitar pukul 23.30 WIB, di halaman teras rumah warga turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati dan Tersangka masih mengenalinya serta kendaraan tersebut

sudah sebagai barang bukti di Perkara Ahmad alias Mat pada tahun 2017 sewaktu tertangkap pihak polisi terlebih dahulu;

20) Tersangka menerangkan bahwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

21) Tersangka menerangkan bahwa keterangan yang telah tersangka sampaikan tersebut sudah benar semua dan dalam memberikan keterangan tersebut tersangka tidak merasa dipaksa atau dipengaruhi oleh pemeriksa maupun pihak lain.

i. Barang Bukti atau alat bukti :

1) Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor rangka MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati dan barang bukti tersebut telah di lakukan penyitaan tanggal 15 November 2016 dalam berkas lain atas nama Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri;

2) Bahwa 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dari sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun 2012, No.pol : K-3921-CG, warna : hitam, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor Mesin : JF51E-2834733, a. n. : Nur Hayati Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. I Kec. Gembong Kab. Pati dan juga buah kunci dari sepeda motor merk Honda Beat/NC11B3CA/T, tahun 2012, No.pol : K-3921-CG, barang

bukti tersebut telah dilakukan penyitaan tanggal 22 September 2016 dari korban dalam berkas lain atas nama Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri.

PEMBAHASAN

1. Analisa kasus

Pada hari rabu tanggal 22 september 2016 sekira pukul 23.00 WIB di depan rumah warga saat pertunjukan dangdut di Dukuh Gayam, Desa Wukirsari, Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati, dilakukan oleh tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman warga Desa Jatihadi, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang bersama dengan Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri dan Supriyadi alias Nyumpli yang mengakibatkan kerugian materiil pada korban Eko Priyanto bin Ngasiman sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).

Berawal pada saat Tersangka Agus Roi Ismanto Alias Piti Bin Rasiman Sedang di Warung Bilyard dukuh Sambong Kec. Sumber kab. Rembang di datangi oleh Ahmad alias Mat dan Supriyadi alias nyumpli yang kemudian Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman diajak nonton Pertunjukan Musik Dangdut di Wilayah Tambakromo, Kab. Pati. ketiga tersangka tesebut menuju lokasi dengan mengendarai sepeda motor dengan berbocengan, Setelah dekat dengan lokasi pertunjukan musik dangdut tersebut Sdr. Ahmad alias Mat mengutarakan ide/niatnya untuk mengajak mencuri sepeda motor,

kemudian Sdr. Supriyadi alias nyumpli menyetujuinya dan tersangka agus roi ismanto alias piti bin rasiman ikut dan menuruti perintahnya. Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman melihat dan mengawasi situasi, pada saat Sdr. Ahmad alias Mat bersama Sdr. Supriyadi alias Nyumpli mendekati untuk mengambil sepeda motor dengan sebelumnya Sdr. Ahmad alias Mat mengeluarkan dari saku jaket yang dipakai yaitu sebuah kunci Letter T yang kepada Sdr. Supriyadi alias Nyumpli, dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan bersama-sama dengan berbagai peran dan tugas masing-masing, Ahmad alias Mat, Sebagai Eksekutor menemani Sdr. Supriyadi alias Nyumpli diman ia bertugas mengawasi situasi di dekat Sdr. Supriyadi alias Nyumpli saat mengambil motor, Sdr. Supriyadi alias Nyumpli sebagai eksekutor atau yang mengambil motor dengan menggunakan kunci Letter T milik sdr. Sdr. Ahmad alias Mat dengan cara Sdr. Supriyadi alias Nyumpli menaiki sepeda motor tersebut kemudian merusak lubang kunci menggunakan kunci Letter T dan kurang dari 2 (dua) menit mesin motor berhasil dihidupkan, sedangkan Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman mengawasi keduanya pada saat mengambil motor tersebut dari pinggir jalan berjarak kurang lebih 10 meter dari lokasi kedua pelaku degan tujuan bilamana kedua pelaku ketahuan saat mengambil sepeda motor siap-siap untuk melarikan diri. Setelah Sdr. Supriyadi alias Nyumpli berhasil menghidupkan mesin motor, kemudian Sdr. Supriyadi alias

Nyumpli dengan Sdr. Ahmad alias Mat berboncengan membawa pergi sepeda motor tersebut menuju kerumah dukuh sambong Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kab. Rembang dengan Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman mengikuti dibelakang dengan mengendarai sepeda motornya, sesampainya diwilayah Rembang tepatnya di Kedung Bajangan, dukuh sambong Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kab. Rembang ketiga tersangka berhenti sejenak dan Sdr. Ahmad alias Mat pergi mengendarai motor miliknya untuk memantau situasi selang beberapa menit Sdr. Ahmad alias Mat menghubungi dan menyuruh mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut ke rumah kontrakannya di Desa Sumber, Kec. Sumber, Kab. Pati, kemudian Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman mengendarai sepeda motor hasil kejahatan tersebut kerumah kontrakannya untuk disimpan

2. Analisa yuridis

Pasal 363 ke-4e dan ke-5e KUHP diawali dengan Pasal 363 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diancam pidana paling lama tujuh tahun”, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”,

Pasal 363 ke-4e KUHP berbunyi : “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”,

Pasal 363 ke-5e KUHP berbunyi : “Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Pembahasan unsur-unsur pasal :

Pasal 363 ke-4e dan ke-5e KUHP diawali dengan Pasal 362 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, diancam pidana paling lama tujuh tahun”, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

a. Unsur “Barang Siapa” :

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti, sebagai berikut

- 1) Saksi I Eko Priyanto bin Ngasiman, Saksi II Didik Susanto bin Dasri, Saksi III Bripka Sukmo Agung Nugroho dan Saksi IV Brigadir Hamdani Marsiawan, Saksi V Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Minggu, 17 Oktober 2021, kurang lebih pukul 02.00 WIB di rumah tempat tinggal

Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman turut Dukuh Sambong RT 01 RW 04 Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yaitu tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti Bin Rasiman, lahir Rembang, 28 November 1996, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, alamat Dukuh Sambong RT 01 RW 04 Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang, yang menerangkan telah melakukan perbuatan mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 diketahui sekitar pukul 23.30 WIB, di halaman teras rumah warga turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan dangdut dirumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati, berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati Dan Tersangka saat melakukan perbuatan tersebut telah dewasa, cukup umur dan patut mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.

- 2) Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman, menerangkan, membenarkan dan mengakui bahwa pada

hari Minggu, 17 Oktober 2021, kurang lebih pukul 02.00 WIB dirumah tempat tinggal Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman turut Dukuh Sambong RT 01 RW 04 Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka sendiri oleh Petugas Polres Pati karena tersangka mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati tanpa izin pemilik yang dilakukan pada hari Rabu 21 September 2016 diketahui sekitar pukul 23.30 WIB, di halaman teras rumah warga turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan dangdut dirumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati, dan tersangka sendiri saat melakukan perbuatan tersebut telah dewasa, cukup umur dan patut mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum.

Unsur Barang Siapa telah terpenuhi berdasarkan alat bukti dan keterangan Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, Saksi V serta lebih dikuatkan keterangan Tersangka yang menerangkan bahwa benar diri tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut

sudah dewasa, cukup umur dan patut mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- b. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” :

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti, sebagai berikut;

- 1) Saksi I Eko Priyanto bin Ngasiman, Saksi II Didik Susanto bin Dasri, Saksi III Bripka Sukmo Agung Nugroho dan Saksi IV Brigadir Hamdani Marsiawan, Saksi V Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Rabu 21 September 2016 diketahui sekitar pukul 23.30 WIB, di halaman teras rumah warga turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan dangdut dirumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati, Tersangka telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati milik Saksi I tanpa izin dengan maksud dikuasai dan dimiliki Tersangka.

2) Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman menerangkan, membenarkan dan mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 diketahui sekitar pukul 23.30 WIB, dihalaman teras rumah warga turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan dangdut dirumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati, Tersangka telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati milik Saksi I Eko Priyanto bin Ngasiman tanpa izin dengan maksud dikuasai dan dimiliki Tersangka bersama-sama dengan Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri (telah tertangkap dan diberkas lain Nomor : BP/03/I/2017/Reskrim tanggal 6 Januari 2017 dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli, 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Swasta, alamat Dukuh Sambong Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (*belum tertangkap/DPO*).

Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi berdasarkan alat bukti keterangan Saksi I Saksi II, Saksi III dan

Saksi IV, Saksi V serta lebih dikuatkan keterangan Tersangka yang mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati.

c. Unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak hukum”

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti, sebagai berikut :

- 1) Saksi I Eko Priyanto bin Ngasiman, Saksi II Didik Susanto bin Dasri, Saksi III Briпка Sukmo Agung Nugroho dan Saksi IV Brigadir Hamdani Marsiawan, Saksi V Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Rabu 21 September 2016 diketahui sekitar pukul 23.30 WIB, di halaman teras rumah warga turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan dangdut dirumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati, Tersangka telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Rangka :

MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati milik Saksi I Eko Priyanto bin Ngasiman tanpa izin dengan maksud dikuasai, dimiliki serta telah berhasil dikuasai Tersangka

- 2) Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman menerangkan, membenarkan dan mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 diketahui sekitar pukul 23.30 WIB, dihalaman teras rumah warga turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan dangdut dirumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati, Tersangka telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati milik Saksi I Eko Priyanto bin Ngasiman tanpa izin dengan maksud dikuasai dan dimiliki Tersangka bersama-sama dengan Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri (telah tertangkap dan diberkas lain Nomor : BP/03/I/2017/Reskrim tanggal 6 Januari 2017 dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli, 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Swasta, alamat Dukuh Sambong Desa

Jatihadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (*belum tertangkap/DPO*) yang masih melarikan diri.

Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, hukum telah terpenuhi berdasarkan alat bukti keterangan Saksi 1, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, Saksi V serta keterangan Tersangka yang mengakui mengambil sepeda motor untuk dimiliki, dikuasai tanpa izin atau melawan hak

Pasal 363 ke-4e KUHP berbunyi : “Pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”.

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman berdasarkan keterangan saksi, Tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti adalah sebagai berikut:

1. Saksi 1, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV, Saksi V menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Rabu 21 September 2016 diketahui sekitar pukul 23.30 WIB, di halaman teras rumah warga turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan dangdut dirumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati, Tersangka telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati milik Saksi I Eko Priyanto Bin Ngasiman tanpa izin dengan maksud dikuasai

dimiliki Tersangka bersama-sama dengan Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat Bin Zaenuri (telah tertangkap dan diberkas lain Nomor : BP/03/I/2017/Reskrim tanggal 6 Januari 2017 dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli, 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Swasta, alamat Dukuh Sambong Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (*belum tertangkap/DPO*) yang masih melarikan diri.

2. Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman menerangkan, membenarkan dan mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 diketahui sekitar pukul 23.30 WIB, di halaman teras rumah warga turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan dangdut dirumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati, Tersangka telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati milik Saksi I Eko Priyanto bin Ngasiman tanpa izin dengan maksud dikuasai dan dimiliki Tersangka bersama-sama dengan Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri (telah tertangkap dan diberkas lain Nomor : BP/03/I/2017/Reskrim tanggal 6 Januari 2017 dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli, 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Swasta,

alamat Dukuh Sambong Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (belum tertangkap/DPO) yang melarikan diri.

Pasal 363 ke-5e KUHP berbunyi : “Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”.

Fakta-fakta yang dapat diungkap atas nama tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman berdasarkan keterangan saksi, tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti, sebagai berikut :

1. Saksi I Eko Priyanto bin Ngasiman, Saksi II Didik Susanto bin Dasri, Saksi III Bripka Sukmo Agung Nugroho dan Saksi IV Brigadir Hamdani Marsiawan, Saksi V Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri menerangkan dan membenarkan bahwa pada hari Rabu 21 September 2016 diketahui sekitar pukul 23.30 WIB, di halaman teras rumah warga turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan dangdut dirumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati, Tersangka telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati

alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw. 01 Kec. Gembong Kab. Pati milik Saksi I Eko Priyanto bin Ngasiman tanpa izin dengan maksud dikuasai dimiliki Tersangka bersama-sama dengan Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat bin Zaenuri (telah tertangkap dan diberkas lain Nomor : BP/03/I/2017/Reskrim tanggal 6 Januari 2017 dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli, 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Swasta, alamat Dukuh Sambong Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (belum tertangkap/DPO) yang belum tertangkap dengan menggunakan kunci palsu, karena kunci kontak asli dibawa saksi 1 sedangkan sepeda motor saat diparkir dalam keadaan dikunci pengaman kontak.

2. Tersangka Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman menerangkan, membenarkan dan mengakui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 diketahui sekitar pukul 23.30 WIB, di halaman teras rumah warga turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo pada saat ada pertunjukan dangdut dirumah Sdr. Rustam turut Ds. Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati, Tersangka telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna hitam, tahun 2012, Nomor Rangka : MH1JF5129CK358800, Nomor mesin JF51E2834738, atas nama di STNK Nur Hayati alamat Ds. Ketanggan Rt. 01 Rw.

01 Kec. Gembong Kab. Pati milik Saksi I Eko Priyanto bin Ngasiman tanpa izin dengan maksud dikuasai dan dimiliki Tersangka bersama-sama dengan Tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat Bin Zaenuri (telah tertangkap dan diberkas lain Nomor : BP/03/I/2017/Reskrim tanggal 6 Januari 2017 dan Sdr. Supriyadi alias Nyumpli, 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Swasta, alamat Dukuh Sambong Desa Jatihadi Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang (belum tertangkap/DPO) yang belum tertangkap dengan cara merusak lubang kontak sepeda motor yang diambil dengan menggunakan kunci palsu atau kunci "T" milik tersangka Ahmad Amar Khairudin alias Mat Bin Zaenuri, sedangkan yang merusak kunci kontak dengan kunci "T" adalah Sdr. Supriyadi alias Nyumpli, 25 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Islam, Swasta, alamat Dukuh Sambong Desa Jatihadi Kec. Sumber Kab. Rembang (*belum tertangkap/DPO*) yang belum tertangkap.

Menurut penulis, analisa yuridis terkait tindak pidana yang telah terurai diatas bilamana di kaji dengan teori penegakan hukum dan teori keadilan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

hidup sedangkan teori keadilan seperti yang di kemukakan oleh Ibnu Taymiyyah bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut peraturan yang telah ditetapkan, maka prosedur dan peran penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

C. Faktor-Faktor Penghambat Penyidik dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati dan Bagaimana Upaya Mengatasinya

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Mujahid, S.H. M.H. selaku penyidik di Polres Pati. mengatakan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan penyidikan adalah;⁶⁸

1. Bahwa dalam pemeriksaan saksi, masih ada Tersangka yang belum diperiksa oleh penyidik karena belum tertangkap oleh kepolisian Resort Pati.
2. Kurangnya sarana prasarana dalam penyidikan antara lain;
 1. Komputer
Dalam pengerjaan administrasi penyidikan sering terlambat dalam pengerjaannya, bahkan rata-rata personil mengadakan sendiri
 2. Anggaran

⁶⁸ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak H. Mujahid, S.H. M.H di Tambakromo pada tanggal 25 Januari 2022

Dalam kegiatan penyidikan, anggaran sangat terbatas sehingga anggota sering apatis dalam penyidikan, resikonya kasus terbengkelai.

Upaya mengatasinya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan korban supaya saksi yang diajukan pada saat di panggil dapat hadir di kantor sesuai waktu yang ditentukan.
2. Pengawasan dan pemeriksaan setiap kegiatan dan lembaran kerja administrasi yang dibuat oleh penyidik.
3. Kurangnya anggaran diajukan untuk tahun berikutnya, akan tetapi jarang di realisasi.

Menurut penulis, analisa yuridis terkait faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan yang dilakukan oleh penyidik dalam tindak pidana yang telah terurai diatas bilamana di kaji dengan teori penegakan hukum dan teori keadilan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup sedangkan teori keadilan seperti yang di kemukakan oleh Ibnu Taymiyyah bahwa keadilan adalah memberikan sesuatu kepada setiap anggota masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperolehnya tanpa diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tetap menurut

peraturan yang telah ditetapkan, maka yang menjadi faktor penghambat penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati

Proses penegakan hukum dimulai dari laporan atau aduan adanya tindak pidana di Polsek Tambakromo-Kab. Pati kemudian dilimpahkan ke Polres Pati untuk selanjutnya diambil tindakan sebagai berikut: Membuat Laporan, Mendatangi TKP, Mencatat saksi-saksi, Melapor pada pimpinan, Mengadakan penyelidikan, melakukan Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti.

2. Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati

Peran penyidik dalam mengambil tindakan yang pertama saat ditempat kejadian perkara adalah mengamankan tempat kejadian perkara, mempertahankan status *quo*/situasi, membuat sket TKP, dan membuat BA di TKP, mengumpulkan barang bukti, mencari informasi, dan mencatat saksi-saksi, Penangkapan dengan surat perintah penangkapan, membuat Berita Acara Penangkapannya, melakukan Penahanan dengan surat perintah penahanan. membuat Berita Acara Penahanannya. dengan surat penahan dari Kejaksaan Negeri Pati untuk melakukan perpanjangan penahanan, dengan surat perintah perpanjangan penahanan, melakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka,

Selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penahanannya, Penyitaan, Keterangan saksi-saksi, Keterangan tersangka, Barang bukti.

3. Faktor-Faktor Penghambat Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan di Wilayah Polres Pati Dan Bagaimana Upaya Mengatasinya

Faktor yang menjadi penghambat penyidik dalam melakukan penyidikan di Polres Pati adalah saat pemeriksaan saksi, salah satu pelaku yang di duga turut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut belum dapat memberikan keterangan sebagai tersangka karena belum tertangkap dan masih menjadi DPO oleh Aparat penegak hukum (penyidik), Kurangnya sarana prasarana dalam penyidikan antara lain; Komputer dan anggaran. Upaya mengatasinya adalah melakukan koordinasi dengan korban supaya saksi yang diajukan pada saat di panggil dapat hadir di kantor sesuai waktu yang ditentukan, melakukan Pengawasan dan pemeriksaan setiap kegiatan dan lembaran kerja administrasi yang dibuat oleh penyidik, Kurangnya anggaran diajukan untuk tahun berikutnya, akan tetapi jarang di realisasi.

B. Saran

Hendaknya Aparat Penegak Hukum memberikan sanksi yang lebih berat guna memberikan efek jera terhadap para Pelaku kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Audah, 1994, *al-Tasyri' al-Jina' I al-Islam*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Adami Chazawi, 2005 *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang
- Adami Chazawi, , 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung
- Zamnari Abidin, 1984 *Hukum Pidana Dalam Skema*", Ghalia Indonesia, Jakarta
- Ahmad Wardi Muslich, 2007,. *Hukum Pidana Menurut Alquran*, Diadit Media, Jakarta
- Amir Ilyas dan Pukap Indonesia, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta
- Andi Hamzah, 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan keempat, P.T. Rienka Cipta, Jakarta
- Basyir Ahmad Azhar, 2010, *Ikhtiar Fiqih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, UII Press Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Jaya, Depok.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Darwan Prinst, 1989, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Djambatan, Jakarta
- Djazuli, Fiqih Jinayah, 1997, *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Djazuli, 1997, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, : PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta
- H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, Bagian II, UNS Pres, Surakarta

- H. Zainudin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta
- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta
- P.A.F., Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Keempat, P.T.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahmad Hakim, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung
- Ridwan Hasibuan, 1994, *"Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik"*, USU Press, Medan
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetr*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya*, Politeia, Bogor
- R. Sutyo Bakir, 2009, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang
- Sayyid Sabiq, 2008, *Fiqh Sunah, Jilid 2, Terj. Asep Sobari, Sofwan Abbas, Muhil Dhofir dan Amir Hamzah, Al-i'tishom*, Jakarta
- Sayyid Sabiq, 1984, *Fiqh Sunnah, Jilid. Terj. Mohammad Nabhan Husein*, Maarif Bandung
- Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cetakan Kelima, P.T.Rineka Cipta, Jakarta
- Suparmoko, 1995, *Metode Pengumpulan Data*, Edisi I, BPFE, Yogyakarta
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, P.T. Raja Grafindo, Jakarta
- Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta
- Wahbah az-Zuhaili, 2011, *Fiqih Islam, Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani, Jakarta.
- W.Gulo, 2002, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lain-lain

- E.Y.Kanter, dan S.R.Sianturi,2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, Halaman.106, K Kusfitono, U Ma'ruf, S Kusriyah - Jurnal Hukum Khaira Ummah,2017,https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X9g4c0oAAAAJ&citation_for_view=X9g4c0oAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

Ferry Anka Sugandar 2009 *Bahan ajar Hukum Acara Pidana* Universitas Pamulang Tangerang in *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018 ISSN: 2614-560X
<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1755671>

<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html>, diakses 29-09-2021.

Konsep dan Implikasi dalam Prespektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: PT Refika Aditama, hal.120. Z Arifin – 2018, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X9g4c0oAAAJ&citation_for_view=X9g4c0oAAAJ:zYLM7Y9cAGgC, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

Mardjono Reksodiputro, 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Manusia. Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X9g4c0oAAAJ&citation_for_view=X9g4c0oAAAJ:zYLM7Y9cAGgC, diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

M.Hariyanto, “*Makna Penegakan Hukum*”
<http://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/09/penegakan-hukum-pelaku-tindak-pidana.html>

M.Yahya Harahap, 2004, *Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Sinar Grafika,Jakarta)Halaman 101, K Kusfitono, U Ma’ruf, S Kusriyah - *Jurnal Hukum Khaira Ummah*,2017,https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=X9g4c0oAAAJ&citation_for_view=X9g4c0oAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC diakses pada tanggal 6 Oktober 2021.

Satjipto Raharjo 2009 *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* Genteng Publisher Yogyakarta p. 111. *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue 3 September 2018 ISSN: 2614-560X
<http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1755554>

Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali
<https://jamaluddinmahasari.wordpress.com/2012/04/22/pengertian-keadilan-diambil-dari-pendapat-para-ahli/>, diakses pada tanggal 6 oktober 2021

Soerjono Soekanto 1983 *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta UI Press p. 35 in *Jurnal Daulat Hukum* Volume 1 Issue. 3 September 2018 : 627 – 634 <http://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1755780>